

## BAB V

### ANALISA DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Gambaran Kasus di Lapangan

Sebelum masuk dalam pembahasan penelitian, peneliti ingin memberikan deskripsi mengenai contoh-contoh kasus yang didapatkan dilapangan mengenai penggunaan paspor palsu orang asing yang digunakan untuk memasuki atau keluar dari wilayah Indonesia, khususnya di wilayah bandar udara Internasional Soekarno-Hatta. Temuan kasus ini oleh peneliti dibuat kedalam dua kategori, kasus yang pertama yaitu penggunaan paspor palsu oleh orang asing ketika tertangkap tangan di bandar udara Soekarno-Hatta, ketika orang asing tersebut ingin mencoba memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan paspor palsu. Kasus yang kedua yaitu orang asing yang memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan paspor asli dari negaranya, lalu setelah tinggal di Indonesia orang asing tersebut memesan paspor RI palsu melalui agen, lalu ketika dia meninggalkan wilayah Indonesia menggunakan paspor asli dari negaranya dan menggunakan paspor RI atau paspor asing palsu untuk memasuki wilayah negara lain (negara ketiga). Selain contoh-contoh kasus yang akan disajikan oleh peneliti, juga akan digambarkan modus operandi dari kejahatan pemalsuan atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing yang dilakukan untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, sehingga jelas alur perjalanan mereka mulai dari negara asal sampai ke negara tujuan. Beberapa contoh kasus yang didapatkan peneliti di wilayah kerja Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta adalah sebagai berikut :

##### 1) Kasus Warga Negara Iran menggunakan paspor palsu Perancis

Pada tanggal 21 Maret 2008 dua orang warga negara Iran datang ke Indonesia dari Bangkok dengan menggunakan pesawat GA 867. Dua orang warga negara Iran ini bernama SHAKERIAGHA MEHDI dengan nomor paspor (Iran) : H 1811763 dan NOROUZI MOHAMMADREZA EBRAHIM dengan nomor paspor (Iran) : H10355777. Pada waktu *clearance* Imigrasi Indonesia, mereka menggunakan paspor berkebangsaan Perancis atas nama PATRICE ROBERT PRETET dengan nomor paspor 06AI 03627 dan paspor berkebangsaan Spanyol

dengan nomor paspor AA657885 a.n FERNANDEZ CORDOBA SIMON. Mereka datang ke Indonesia dengan menggunakan Visa On Arrival melalui Terminal Kedatangan 2 E.


2) Kasus warga negara Aljazair menggunakan paspor palsu Perancis

Pada tanggal 17 Desember 2007 telah datang ke Indonesia seorang warga negara Aljazair atas nama RELAM KARIM dengan nomor paspor (Aljazair) tidak diketahui, masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa On Arrival 30 hari dengan pesawat Etihad Airways menggunakan paspor Perancis dengan nama ALAIN VOUCHET dengan nomor paspor 04 CF93121. Dia dipulangkan dari Dubai setelah diketahui bahwa yang bersangkutan menggunakan paspor Perancis palsu, dia hendak menuju ke Jerman dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan mencari suaka. Kasus ini sempat dilakukan proses pro-justicia dengan nomor berkas perkara : 01/BP.TPK/I/2008/DIKKIM tanggal 29 Januari 2008 dengan mendakwakan tentang Tindak Pidana Keimigrasian yaitu Pasal 1 nomor 3 jo Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, namun tidak sampai ke tahap Pengadilan karena Kejaksaan Negeri Tangerang masih memberikan P-18 yang artinya hasil penyidikan belum lengkap dengan nomor Surat : B-1280/0.6.11.3/Epp.2/II/2008 tanggal 15 Februari 2008.

3) Kasus warga negara RRC menggunakan paspor palsu Taiwan

Pada tanggal 1 Januari 2007 Petugas Imigrasi Soekarno-Hatta menangkap 3 orang warga negara RRC, 2 orang warga RRC yang memakai paspor palsu Taiwan sedangkan 1 orang bertindak sebagai joki dengan memakai paspor Taiwan asli, mereka hendak menuju Australia untuk mencari pekerjaan. Dua orang warga negara RRC tersebut bernama YAO XINHE dengan nomor paspor G11714634 memakai paspor Taiwan palsu dengan nama LIU XENG FA dengan nomor paspor 212006994, yang kedua bernama YU NAICHAO dengan nomor paspor (RRC) G14377027 menggunakan paspor Taiwan palsu dengan nama KAO HSIN FA dengan nomor paspor (Taiwan) 200125448. Sedangkan satu orang lagi yang bertindak sebagai joki memakai paspor Taiwan asli dengan nama SHIH CHIA JUI dengan nomor paspor 212751846. Dua orang warga negara RRC itu tiba dari

Hongkong dengan menggunakan paspor Taiwan palsu, mereka hendak menuju Australia dengan pesawat Garuda Airways GA 726 rute Jakarta-Denpasar-Perth, namun terlebih dahulu tertangkap oleh petugas Imigrasi ketika tiba di Jakarta. Kedua WN RRC tersebut berasal dari Fujian dan berangkat menuju Kaohsiung melalui jalur darat dengan menggunakan paspor RRC, lalu setibanya di Kaohsiung mereka bertemu dengan joki yang bernama SHIH CHIA JUI warga negara Taiwan, dan berangkat menuju Hongkong dengan pesawat udara dan masih menggunakan paspor RRC, kemudian dari Hongkong mereka berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan paspor RRC. Ketika mereka hendak keluar dari Indonesia menuju Australia, mereka mengganti identitas mereka dengan menggunakan paspor Taiwan palsu dan pada saat itu mereka tertangkap tangan oleh petugas Imigrasi dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 5.1. WN RRC (1) ketika di Hongkong menggunakan paspor RRC dengan nama YAO XINHE (Sumber: Dokumentasi Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta)





yang berbunyi : Surat Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara; dan Orang asing yang berada secara tidak sah atau pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah. Namun demikian berkas perkara tersebut dikembalikan oleh Kejaksaan karena hasil penyidikannya belum lengkap sesuai pasal 110 dan pasal 138 (1) KUHAP dengan nomor surat B/282/0.6.11.3/Epp.2/II/2008 tanggal 15 Februari 2008.

5) Kasus warga negara Srilanka menggunakan paspor palsu Canada

Pada tanggal 12 Desember 2007 tiba di Indonesia seorang warga negara Srilanka bernama SEYED AHAMED MOHAMED MAWSOOK dengan menggunakan paspor palsu Canada dengan nomor JL 627158 atas nama JEYAPRAGASH THARMALINGAM, dia dipulangkan (deportasi) dari Dubai dengan menggunakan pesawat Emirates Airways dengan alasan menggunakan paspor Canada palsu, dia hendak berangkat menuju Jerman untuk mendapatkan pekerjaan dan suaka. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, dia mendapatkan paspor Canada palsu yang bukan miliknya tersebut dari seorang agen di Malaysia dengan membayar uang sebesar US \$ 10.000. Dia menggunakan paspor Canada milik orang lain yang memiliki kemiripan muka dengan dirinya, namun dari hasil pemeriksaan petugas didapati kejanggalan pada bentuk muka, kuping, dan hidung dari photo paspor tersangka, model pemalsuan seperti ini disebut dengan istilah *Imposter*. Kasus ini telah diproses hukum secara pro-justisia oleh PPNS Kanim Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan nomor Perkara : 02/BP.TPK/I/2008/DIKKIM tanggal 29 Januari 2008 dengan mengenakan pasal 1 nomor 3 jo pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yakni Surat Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara; dan Orang asing yang berada secara tidak sah atau pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, namun kasus ini belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan karena oleh Kejaksaan Negeri Tangerang dalam surat P 18 dan P 19

dengan nomor Surat: B-1283/0.6.11.3/Epp.2/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 dinyatakan bahwa hasil penyidikan atas nama SEYED AHAMED MOHAMED MAWSOOK alias JAYAPRAGASH THARMALINGAM yang disangka pasal 1 nomor 3 jo pasal 53 UU RI nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian *belum lengkap*. Dalam petunjuk Berkas Perkara tersebut dinyatakan bahwa Persyaratan Formil sudah lengkap, namun Persyaratan Materiil dinyatakan :

- 1). Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Berkas Perkara ternyata yang bersangkutan telah meninggalkan Indonesia dengan adanya cap tanda bertolak yang mengatakan tersangka sudah keluar dari Indonesia dengan adanya keterangan saksi Anita Susanti point 16, dengan demikian proses hukum tersangka tidak bisa dilakukan di Indonesia.
- 2). Didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian tidak ada Pasal yang mengatur tentang pemalsuan paspor orang asing dan pemalsuan paspornya tidak dilakukan di Indonesia.

Berdasarkan alasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, lalu terhadap tersangka di lakukan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta dan yang bersangkutan dipulangkan (deportasi) ke negaranya.

- 6). Kasus warga negara RRC yang hendak masuk negara lain (Rusia) dengan menggunakan paspor RI palsu

Terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh YOU YUPING Alias AIRIN INDRA, WANG KUNYING Alias TINA DJAUHARI, CHEN SHAN Alias NILAN INDRIANI, GUAN QIUYING Alias MARIA NETTY, CAI ZU QUAN Alias DANI TJANDRA, WENG ZHEN HUI Alias HENDRIK RAHARJA warganegara RRC dan tersangka AGUS – warganegara Indonesia, menggunakan paspor Republik Indonesia dan *visa* diduga palsu yang digunakan untuk masuk ke Negara Moskow – Rusia, dan terhadap penggunaan visa dan paspor palsu tersebut diketahui oleh petugas imigrasi Moskow pada waktu di Otoritas Bandara Domodedovo Moskow – Rusia pada hari Senin tanggal 3 September 2007 sekira jam. 16.25 GMT ( waktu Moskow ) dengan cara menolak masuk tersangka ke negara Rusia yang patut diduga oleh petugas imigrasi Moskow tersangka telah menggunakan visa palsu sehingga Negara Rusia melakukan pendeportasian

terhadap tersangka tersebut ke Indonesia dengan menggunakan penerbangan Thai Airways, dan setibanya di wilayah Indonesia (Bandara Soekarno–Hatta) tersangka AGUS beserta YOU YUPING Alias AIRIN INDRA, WANG KUNYING Alias TINA DJAUHARI, CHEN SHAN Alias NILAN INDRIANI, GUAN QIUYING Alias MARIA NETTY, CAI ZU QUAN Alias DANI TJANDRA, WENG ZHEN HUI Alias HENDRIK RAHARJA warganegara RRC hanya dapat menunjukkan identitas dirinya berupa selembaar fotocopi paspor dengan alasan paspornya telah diambil oleh petugas imigrasi Moskow.

Penggunaan terhadap keterangan berupa identitas palsu berkebangsaan Indonesia melalui selembaar fotocopi paspor yang dimiliki oleh YOU YUPING Alias AIRIN INDRA, WANG KUNYING Als TINA DJAUHARI, CHEN SHAN Alias NILAN INDRIANI, GUAN QIUYING Alias MARIA NETTY, CAI ZU QUAN Alias DANI TJANDRA, WENG ZHEN HUI Alias HENDRIK RAHARJA warganegara RRC atas bantuan karyawan Thai Airways melalui sistem proses perubahan nama pada komputer penerbangan tersebut yang dilakukan oleh EDI PRADINATA (*DPO*) dengan merubah nama YOU YUPING, WANG KUNYING, CHEN SHAN, GUAN QIUYING, CAI ZU QUAN dan WENG ZHEN HUI menjadi nama AIRIN INDRA, TINA DJAUHARI, NILAN INDRIANI, MARIA NETTY, DANI TJANDRA, dan HENDRIK RAHARJA dan selanjutnya mendapat paspor dan *boardingpass* nama atau identitas Indonesia untuk digunakan menuju Moskow serta fotocopi paspor yang digunakannya tidak sesuai dengan data file pemohon paspor yang tersimpan di Kantor Imigrasi Jakarta Timur, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Kantor Imigrasi Jakarta Ngurah Rai – Bali, Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

Keberangkatan tersangka AGUS sebagai orang yang patut diduga membantu dan telah berpengalaman sebagai petunjuk jalan, mengawal ke 6 orang RRC dalam menyusun strategi untuk membaca situasi / keadaan di Moskow dengan cara menerima imbalan / upah sebesar US \$ 2500 dari KOH ATUNG. Terhadap tersangka AGUS patut diduga telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a UU RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian jo Pasal 56 KUHP, sedangkan terhadap enam orang warga negara RRC tersebut dapat dikenakan pasal 55 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang

Keimigrasian, yaitu : ”Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).”

7) Kasus dua warga negara Iran menggunakan paspor Perancis palsu dan paspor Swiss sebagai *Impostor*

Pada tanggal 15 Mei 2008 telah datang ke Indonesia dua orang Penumpang pesawat *Singapore Airlines* dengan nomor penerbangan SQ 960. Kemudian tanggal 22 Mei 2008, saat Unit Bravo Bertugas Malam Kedua, di terminal 2 D keberangkatan kedua WN Iran ini akan keluar dari wilayah Indonesia dan berencana akan berangkat ke Seoul, Korea menuju Tokyo, Jepang, dengan menggunakan pesawat *Korean Air* KE 628.

Kedua WN Iran ini menggunakan Paspor Iran untuk *boarding* dan *chek-in* di Bangkok dengan SQ 973 pada tanggal 15 Mei 2008, akan tetapi masuk ke Indonesia dengan menggunakan paspor palsu Perancis No.04BI77202 an.ANTOINE MICHEL BUREAU dan paspor Swiss No.F1366102 a.n RETO BLOCH, keduanya Menggunakan Visa On Arrival 30 Hari.

Setelah *Chek-in* di konter *Korean Airlines* pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2008 dan mendapatkan *Boarding pass* untuk penerbangan KE 628, Kedua WN Iran ini menuju ke konter Imigrasi yang pada waktu itu sedang bertugas yaitu Wihadi Sutrisno, atas kejelian dari petugas imigrasi yang mempunyai kecurigaan akan WN Iran ini, maka setelah diadakan wawancara singkat dan pemeriksaan dokumen perjalanan yang diragukan keasliannya ini, kemudian dilaporkan kepada supervisor yang bertugas saat itu dan kemudian kedua paspor ini dibawa ke lab forensik untuk dilakukan analisa oleh tim labfor dan kemudian disimpulkan bahwa pada paspor Perancis telah dilakukan penggantian foto dan metode *impostor* digunakan pada paspor Swiss. Setelah dilakukan pengeledahan dan wawancara maka di ketemukan paspor Iran yang di simpan di dalam kain lapisan tas punggung yang di bawa kedua WN. Iran tersebut. No.K10249640 an. AHMADI SABOUR FARHAD dan No.I12167471 an. HOSSEINZADEH





dibuat di satu negara namun dipergunakan dinegara lain, atau dilakukan di satu negara tetapi bagian substansinya seperti persiapan, perencanaan, pengarahan, atau kontrol di negara lain, yang melibatkan orang asing sebagai pelaku dari kejahatan, sehingga berlaku beberapa ketentuan pidana dari tiap-tiap negara untuk menghukum pelaku dan untuk dapat menjerat para pelaku pembuat atau pengguna paspor palsu tersebut, harus dilakukan kerjasama antar aparat penegak hukum dari masing-masing negara. Namun demikian, dalam penelitian ini kasus tersebut lebih menitikberatkan kepada hukum pidana Indonesia atau peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai kejahatan dimaksud. Berikut akan diberikan skema atau gambaran mengenai bagaimana cara para pelaku kejahatan memperoleh paspor palsu untuk mereka gunakan ke negara tujuan.



Gambar 5.9. Skema perjalanan atau modus operandi penggunaan paspor Taiwan palsu oleh WN RRC untuk menuju ke negara ketiga. ( Sumber: Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta)


Dari gambaran diatas kita dapat melihat bahwa kejahatan pemalsuan paspor dilakukan di lebih dari satu negara. Dua orang warga negara RRC tersebut

pertama kali berangkat dari Fujian menuju Kaohsiung dengan menggunakan paspor RRC asli, lalu setibanya di Kaohsiung telah menunggu seorang agen yang telah menyiapkan paspor palsu untuk digunakan oleh kedua warga negara RRC tersebut. Kemudian dari Kaohsiung mereka berangkat menuju Hongkong untuk transit dan meneruskan perjalanannya menuju Jakarta. Setibanya di bandar udara Soekarno-Hatta Jakarta mereka masuk melalui Imigrasi dengan menggunakan *Visa On Arrival* 7 hari dan masih menggunakan paspor asli RRC. Setelah beberapa hari mereka di Jakarta, kemudian mereka berencana berangkat menuju ke negara tujuan yakni negara Australia. Ketika mereka hendak berangkat dengan pesawat Garuda rute Jakarta-Denpasar-Perth, pada saat mereka dilakukan pemeriksaan imigrasi, mereka ditangkap oleh petugas imigrasi karena ketahuan memakai paspor Taiwan yang diduga palsu.



Gambar 5.10. Skema perjalanan atau modus operandi penggunaan paspor Macau palsu oleh WN RRC untuk menuju ke negara ketiga. ( Sumber: Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta)

Hampir serupa dengan gambaran kasus sebelumnya, kedua warga negara RRC tersebut berangkat dari Fujian menuju Hongkong dengan menggunakan pesawat udara, setibanya di Hongkong mereka masih menggunakan paspor RRC lalu bertemu dengan seorang agen yang telah menyiapkan paspor Macau palsu. Kemudian mereka bertiga berangkat ke Jakarta dan setibanya di Jakarta mereka menggunakan paspor RRC dan masuk dengan *Visa On Arrival* 7 hari . Setelah menetap selama dua hari di Jakarta, lalu mereka merencanakan untuk berangkat menuju Dublin dengan pesawat KLM. Ketika mereka sedang check-in di counter KLM, mereka ditangkap oleh petugas setelah petugas mendapat informasi bahwa mereka menggunakan paspor Macau palsu dan petugas menaruh kecurigaan terhadap mereka. Lalu mereka di bawa ke petugas imigrasi Soekarno-Hatta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Gambar 5.11. Skema perjalanan atau modus operandi penggunaan paspor Hongkong SAR palsu oleh WN RRC untuk menuju ke negara ketiga. ( Sumber: Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta)

Dalam kasus ketiga ini, dua orang warga negara RRC berangkat dari Beijing menuju Jakarta dengan seorang agen yang telah mempersiapkan paspor Hongkong SAR palsu. Setelah mendapatkan *Visa On Arrival* 7 hari, lalu mereka masuk menggunakan paspor Hongkong SAR palsu. Setelah beberapa hari di Jakarta, mereka hendak berangkat menuju Yunani, pada saat dilakukan pemeriksaan imigrasi mereka diketahui menggunakan paspor Hongkong SAR yang diduga palsu, lalu mereka ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh imigrasi.



Gambar 5.12. Skema perjalanan atau modus operandi penggunaan paspor Malaysia palsu oleh WN India untuk menuju ke negara ketiga. ( Sumber: Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta)

Dalam kasus ini, kejahatan pemalsuan paspor dan penggunaan paspor palsu dilakukan oleh warga negara Malaysia dan warga negara India. Modus operandi yang mereka lakukan dimulai dengan adanya seorang warga negara India yang

berangkat menuju Bangkok dengan menggunakan paspor India. Setibanya di Bangkok lalu dia bertemu dengan seseorang yang belum dia kenal mengaku bernama Bois warga negara India. Kemudian mereka bersama-sama berangkat menuju Malaysia dan setibanya di Malaysia mereka melanjutkan perjalanan menuju Penang. Pada waktu di Malaysia mereka bertemu dengan agen yang telah menyiapkan paspor Malaysia palsu untuk nantinya mereka pergunakan menuju ke negara tujuan. Setelah dari Malaysia, mereka berangkat ke Indonesia melalui Batam dengan menggunakan paspor masing-masing kewarganegaraannya. Setelah berada di Batam, kemudian warga negara India tersebut mengganti paspornya dengan menggunakan paspor Malaysia palsu. Kemudian mereka berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat udara dengan menggunakan identitas warga negara Malaysia. Setelah mereka *check in* dengan menggunakan pesawat *Emirates Airways*, mereka menuju ke pemeriksaan imigrasi. Ketika mereka sedang dalam pemeriksaan imigrasi, mereka ditangkap oleh petugas imigrasi setelah petugas imigrasi mendapatkan bahwa paspor Malaysia yang dipakai oleh warga negara India tersebut adalah diduga palsu. Lalu mereka dibawa ke Kantor imigrasi Soekarno-Hatta untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari beberapa contoh kasus yang didapat oleh peneliti dilapangan, khususnya diwilayah Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta menunjukkan bahwa kejahatan penggunaan paspor palsu oleh orang asing baik untuk memasuki atau keluar dari wilayah Indonesia marak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang serius agar kasus-kasus semacam itu tidak terulang lagi di Indonesia, selain itu kejahatan semacam itu dapat dijadikan sebagai akses bagi orang asing untuk masuk dan melakukan kejahatan internasional di Indonesia, seperti kejahatan narkoba dan terorisme. Namun demikian, perlu dilihat secara objektif bagaimana sesungguhnya kondisi dilapangan terhadap penanganan kasus-kasus yang terkait dengan penggunaan paspor palsu oleh warga negara asing, bagaimana penegakan hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tersebut, oleh karena itu peneliti akan menguraikan jawaban yang didapatkan dari informan dan melihatnya dari faktor-faktor yang diamati oleh peneliti dan menempatkannya dalam bentuk tabel.

## 5.2. Analisa dan Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan menganalisa data yang diperoleh dilapangan dengan metode analisis data yang telah peneliti uraikan dalam bab sebelumnya. Peneliti telah melakukan sebagian analisis data tersebut yakni pengumpulan data mentah yang peneliti peroleh dengan metode wawancara baik dalam bentuk wawancara lisan maupun wawancara tertulis. Adapun hasil wawancara tersebut peneliti dapatkan dari informan yang berasal dari berbagai kalangan dan praktisi hukum yang berbeda-beda, seperti Pakar Hukum Pidana, para pejabat pada Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Bandar Udara Soekarno-Hatta, Kejaksaan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Tangerang, selain itu peneliti juga memperoleh data sekunder berupa data statistik mengenai tingkat kejahatan keimigrasian dari berbagai sumber pada Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian peneliti telah melakukan transkrip data dari data mentah berupa wawancara lisan dengan menggunakan alat perekam MP4 kedalam bentuk tertulis, namun peneliti juga mendapatkan data dalam bentuk tertulis yang diperoleh dari informan dengan tetap berpatokan pada pedoman wawancara. Setelah itu jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan akan dikelompokkan dengan melihat faktor-faktor yang diamati dan akan diberikan *judgement* atau penilaian secara subjektif dari peneliti. Faktor-faktor yang diamati oleh peneliti merupakan suatu cara analisis dengan menggunakan *coding* atau mengklasifikasikan jawaban-jawaban yang sama dari informan ke dalam suatu kelompok, baru kemudian peneliti memberikan pendapatnya yang bersifat subjektif, subjektifitas disini merupakan suatu cara yang diambil oleh peneliti dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki dan bertujuan untuk dapat memberikan suatu penilaian (*score*), apakah jawaban informan tersebut termasuk ke dalam kategori tinggi, sedang atau rendah. Setelah peneliti memberikan penilaian, lalu akan dilanjutkan dengan melihat faktor-faktor yang diamati tersebut dengan menggunakan teori-teori maupun konsep-konsep yang ada, sehingga akan terlihat bagaimana permasalahan tersebut bila dilihat dari teori-teori yang ada.

Setelah semua sub faktor tersebut diberikan penilaian dan dilihat dari teori-teori atau konsep-konsep, lalu peneliti akan memberikan kesimpulan sementara

mengenai keseluruhan permasalahan yang diteliti dan dengan melihat data-data yang ditemukan dilapangan. Hal ini penting untuk bisa mengecek kesinambungan antar sub-sub faktor, apakah sub-sub faktor tersebut saling terkait atau saling mempengaruhi, sehingga dengan demikian dari hasil kesimpulan sementara yang diperoleh peneliti nantinya akan diformulasikan secara keseluruhan dari hasil penelitian kedalam suatu kesimpulan akhir.

Tabel 5.1. *Judgement* atau Penilaian Subjektif dari Peneliti tentang Jawaban Informan

No.	Faktor yang diamati	Jawaban informan	<i>Judgement</i> (penilaian subjektif peneliti)		
			XXX	XX	X
			T	S	R
1.	<b><u>Faktor Hukum :</u></b>				
	a. Peraturan perundang-undangan nasional	1. Pemalsuan paspor RI ada dalam UU Keimigrasian, pemalsuan paspor asing tidak diatur dalam UU Keimigrasian (MY). 2. Dalam UU No.9/1992 tentang Keimigrasian diatur tentang pemalsuan paspor RI, sedangkan pemalsuan paspor asing tidak diatur (DS). 3. Didalam UU Keimigrasian sebenarnya tidak ada, namun dalam pasal 270 KUHP ada (HA). 4. Ketentuan hukum tentang pemalsuan paspor dalam UU Keimigrasian, tidak	√		
			√		
			√		
					√

		perlu menggunakan KUHP (SS).			
	b. Aturan hukum internasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada dalam Annex 9 (konvensi peraturan penerbangan sipil Internasional) (HA).</li> <li>2. Kita mengacu pada Annex 9 yang termasuk dalam aturan ICAO (SS).</li> <li>3. Indonesia sudah menandatangani Konvensi TOC dan dua Protokolnya (MI).</li> </ol>	√		
	c. Keberlakuan hukum pidana Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada dalam pasal 270 KUHP (DS).</li> <li>2. Kemungkinan ada dalam KUHP (HA).</li> <li>3. KUHP berlaku sebagai <i>Lex generalis</i>, UU No.9/1992 berlaku sebagai <i>Lex specialis</i> (MI)</li> <li>4. Kita hanya menggunakan UU Keimigrasian, tidak perlu KUHP karena akan melebar ke penyelidikan Polri (SS).</li> </ol>	√	√	√  √
	d. Asas Territorialitas dalam keberlakuan KUHP/UU Keimigrasian	1. Bukan hanya Asas Territorial saja, tapi juga Asas Territorial Yang Diperluas (dalam Hukum Internasional), jadi meluaskan wilayah	√		

		Yurisdiksinya (MI).			
	e. Penegakan hukum terhadap orang asing pengguna paspor palsu di Indonesia	1. Penegakan hukum terhadap orang asing pengguna paspor palsu agak sulit (MY) 2. Bila pengguna paspor palsu membawa narkoba, dihukum mati (TR). 3. Khusus untuk paspor palsu ini sudah cukup efektif (MTR). 4. Efektifitas penegakan hukum pemalsuan paspor masih minim (DS). 5. Belum efektif, karena tidak diatur dalam UU Keimigrasian (HR). 6. Belum sepenuhnya penegakan hukum oleh Ditjen Imigrasi (HA). 7. Tidak efektif dalam arti belum ada efek jera bagi pelaku (SS). 8. Belum efektif, karena sarana kerjasama internasional antar negara belum dioptimalkan (MI).	√		√
	f. Kendala-kendala dalam penegakan hukum	1. Secara materiil belum diatur dalam UU Keimigrasian, belum memiliki Lab, kelemahan birokrasi (MY).	√		

		<p>2. Tidak ada kendala, karena ada keterangan ahli, kendalanya mungkin tidak ada hasil Lab, tidak ada contoh (TR).</p> <p>3. Tidak ada kendala, karena sesuai target (penyidikannya) (MTR).</p> <p>4. Peralatan yang sangat minim, faktor kelelahan petugas, tidak lancar berbahasa Inggris (DS).</p> <p>5. Pengguna paspor palsu tidak bisa berbahasa Inggris, tidak memiliki kedutaan/perwakilan di Indonesia (HR).</p> <p>6. Sarana dan prasarana, pelatihan khusus pendeteksian paspor palsu belum merata (SS).</p>	√	√	
	g. Motif kejahatan penggunaan paspor palsu	<p>1. Ingin mencari kerja dengan cara yang mudah (TR).</p> <p>2. Menawarkan orang untuk bekerja di luar negeri (MTR).</p> <p>3. Mencari suaka di negara lain (DS).</p> <p>4. Mencari kehidupan lebih baik di negara ketiga (HR).</p> <p>5. Mencari penghidupan dengan tingkat ekonomi</p>	√	√	√

		<p>yang lebih baik; terjadi gejolak politik dinegaranya, sehingga membahayakan jiwa mereka (SS).</p> <p>6. Untuk mencari suaka dan mencari kehidupan yang layak (HA).</p>	√		
	h. Modus Operandi penggunaan paspor palsu	<p>1. Datang ke Indonesia hanya dengan paspor saja tanpa memperhitungkan di Indonesia seperti apa (TR).</p> <p>2. Menjadikan Indonesia sebagai negara transit, memalsukan paspor Eropa untuk mudah masuk negara-negara Eropa (DS).</p> <p>3. Keluar Indonesia dengan paspor asli tapi bertukar <i>Boarding Pass</i> dengan orang lain, Keluar Indonesia dengan paspor palsu dan dicap palsu, Menggunakan paspor milik orang lain (<i>Imposter</i>) (DS).</p> <p>4. Masuk dan keluar Indonesia dengan paspor palsu, masuk dan keluar Indonesia dengan paspor asli tapi bertukar <i>Boarding Pass</i>, Menggunakan paspor orang lain yang memiliki</p>	√	√	

		<p>kemiripan. (HR).</p> <p>5. Pada waktu datang ke Indonesia dan dalam <i>Passanger Manifest</i> menggunakan nama dalam paspor aslinya, tapi ketika <i>clearance</i> imigrasi dia menggunakan paspor palsu; ketika datang ke Indonesia menggunakan paspor asli, tapi ketika akan keluar Indonesia menggunakan paspor palsu atau paspor orang lain (SS)</p>	√		
	i. Proses Pro-justicia ke Pengadilan	<p>1. Belum ada kasus pemalsuan paspor yang dipro-justicia (TR).</p> <p>2. Belum pernah ditangani orang asing dengan paspor palsu (MTR).</p> <p>3. Sudah dilakukan proses projusticia, namun Berkas Perkara ditolak (P-18 / P-19) karena tidak ada pasal yang mengaturnya (DS).</p> <p>4. Untuk pemalsuan paspor asing hanya dilakukan Tindakan Keimigrasian (HR).</p> <p>5. Selama ini proses hukum lebih mengarah pada Tindakan Keimigrasian,</p>	√	√	√

		<p>bukan pada pro-justicia, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan (SS).</p> <p>6. Proses hukum (pro justicia) sebenarnya bisa dilakukan, namun banyak kendala birokrasi dan personil (HA).</p> <p>7. Sebenarnya bisa dilakukan, karena telah diatur pasalnya dalam KUHP (MI).</p>	√		√
	j. Kendala-kendala dalam proses pro-justicia	<p>1. Masalah anggaran, kendala waktu, kendala birokrasi (melalui Korwas PPNS di Kepolisian) (MY).</p> <p>2. Belum ada pasal yang mengatur tentang orang asing pengguna paspor palsu, sehingga Berkas Perkara dikembalikan oleh Kejaksaan (DS).</p> <p>3. Belum ada keberanian moral dan kemampuan dalam pemberkasan oleh PPNS Imigrasi dengan mengacu pada ketentuan diluar UU Keimigrasian yakni KUHP (MI).</p> <p>4. Adanya kekhawatiran keterlibatan petugas</p>	√	√	√

		<p>Imigrasi dalam kasus kejahatan tersebut apabila penyidikannya diserahkan ke Polisi dengan mengacu kepada KUHP (DS).</p> <p>5. Faktor anggaran (biaya), faktor Sumber Daya Manusia yang terbatas, untuk lebih efektif dan efisien digunakan Tindakan Keimigrasian (HA).</p> <p>6. Membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyidikan, pemberkasaan, penuntutan, memerlukan dana yang besar, kualitas dan jumlah PPNS Imigrasi yang rendah, hasil putusan pengadilan yang sangat minim (SS).</p>			√
2.	<b><u>Faktor Administrasi :</u></b>				
	a. Tindakan oleh petugas dilapangan, apakah di deportasi atau pro justicia	<p>1. Bisa dilakukan projusticia atau pendeportasian, tergantung berat ringannya kejahatan (MY).</p> <p>2. Hanya dilakukan Tindakan Keimigrasian berupa pendeportasian, dan memasukkan nama ybs dalam daftar cekal (DS).</p> <p>3. Orang asing tersebut</p>	√		√

		<p>langsung di deportasi kenegara terakhir (HR).</p> <p>4. Bila ketahuan menggunakan paspor palsu dan identitas aslinya sudah diketahui, maka langsung di deportasi ke negara asal (HA).</p> <p>5. Tergantung keputusan pimpinan, apakah akan ditempuh Tindakan Keimigrasian berupa deportasi atau Pro-justicia (SS).</p> <p>6. Tidak dibenarkan Tindakan Keimigrasian, karena kasus tersebut dapat dilakukan penuntutan ke Pengadilan (MI).</p>		√	
	b. Proses deportasi dan landasan hukumnya	<p>1. Dibuat BAP, lalu Berita Acara Pendapat, baru dilakukan deportasi / UU No. 9 tahun 1992 (MY).</p> <p>2. Dibuat BAP, lalu Pendapat Atasan, di Cap EPO merah dan dimasukkan Daftar Cekal / UU No.9 tahun 1992 (DS).</p> <p>3. Langsung dipulangkan dengan pesawat yang sama ke negara terakhir waktu dia berangkat (HR).</p>	√		√

		<p>4. koordinasi dengan pihak penerbangan bahwa penumpangnya dipulangkan kembali, foto copy dokumen asli dan palsunya, laporkan kepada pimpinan (HA).</p> <p>5. Menghubungi <i>airlines</i> bahwa sebagai alat angkut dia bertanggungjawab atas penumpang yang ditolak masuk, memberikan surat disertai dengan alasan-alasan pemulangan; Meminta bantuan Kedutaannya bila pelaku menghilangkan identitas dirinya kemudian baru dipulangkan ke negara asalnya (SS).</p>	√		
	c. Dimasukkan dalam daftar cekal, apakah landasan hukumnya, bagaimana prosesnya.	<p>1. Ya, landasan hukumnya UU No. 9 tahun 1992, namanya langsung dimasukkan dalam Daftar Cekal di TPI Soekarno-Hatta (DS).</p> <p>2. Bila secara otomatis tidak dimungkinkan, karena menunggu proses selanjutnya dan keputusan pimpinan, sekarang pemasukan kedalam daftar</p>	√	√	

		<p>cekal terpusat Di Ditjen Imigrasi dengan <i>Enhanced Cekal System</i> (SS).</p> <p>3. Tidak secara otomatis, kecuali bila telah dilakukan proses pro-justicia dan telah ada putusan dari pengadilan (HA).</p>	√		
	d. Data kejahatan yang dilakukan oleh orang asing	<p>1. Ada, Overstay 5 kasus, <i>illegal entry</i> 2 kasus, 1 pemalsuan paspor RI (MY).</p> <p>2. Ada, data tentang deportasi dan projusticia (HR).</p> <p>3. Ada, kebanyakan dilakukan oleh warga negara Iran, Irak, Cina, Pakistan, Bangladesh (DS).</p> <p>4. Bila di Bandar udara Soekarno Hatta sebenarnya ada, tapi memang belum disusun, mungkin bila data di Pusat (Ditjen Imigrasi) lebih lengkap disana (SS).</p>	√	√	√
	e. Data orang asing yang dideportasi atau proses pro-justicia	<p>1. Ada, periode tahun 2006 s/d 2008 (MY).</p> <p>2. Ada, data deportasi dengan pesawat yang sama (DS).</p> <p>3. Ada, tapi tidak akurat karena banyak kasus yang tidak dilaporkan (HR).</p> <p>4. Ada, tapi yang mempunyai</p>	√	√	√

		datanya adalah pihak Wasdakim pada Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, mereka pasti punya catatannya (SS).			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, peneliti ingin menerangkan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam tabel diatas serta bagaimana cara peneliti dalam menganalisis data yang ada atau yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang digunakan oleh peneliti sebelum masuk kepada kesimpulan akhir. Pertama peneliti membagi faktor-faktor yang ingin diamati kedalam dua bagian besar, yakni faktor hukum dan faktor administrasi, lalu faktor-faktor tadi dikembangkan menjadi sub-sub faktor yang mengacu kepada salah satu dari dua faktor tersebut, mengenai pembagian sub-sub faktor ini telah dibahas dalam bab IV tentang metodologi penelitian. Kemudian setelah peneliti mendapatkan data primer dilapangan dengan menggunakan metode wawancara baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, lalu menuangkan pointer-pointer atau kata-kata kunci yang terdapat pada jawaban informan ke dalam kolom – kolom jawaban informan dengan mencantumkan inisial nama informan pada akhir jawaban dari informan tersebut. Langkah selanjutnya peneliti memberikan *judgement* (putusan) yang bersifat Subjektif berdasarkan pengetahuan dan konsep-konsep yang ada, tentang jawaban informan terhadap faktor-faktor yang diamati. Subjektifitas peneliti disini perlu guna mendapatkan suatu penilaian yang akan peneliti analisis kebenarannya dengan menggunakan teori-teori atau konsep-konsep tentang hal tersebut. Dalam kolom *judgement* tersebut tercantum karakter XXX untuk huruf T yang artinya bernilai Tinggi, karakter XX untuk huruf S yang berarti Sedang dan karakter X untuk huruf R yang berarti rendah. Lalu peneliti memberikan tanda cek-list (  $\checkmark$  ) pada kolom tersebut dengan melihat jawaban-jawaban dari informan. Setelah peneliti memberikan *judgement* secara keseluruhan terhadap jawaban – jawaban informan, kemudian peneliti akan menganalisis jawaban – jawaban tersebut dengan sub-sub faktor yang diamati dan diuraikan satu persatu, lalu dianalisis juga dengan

menggunakan teori – teori atau konsep-konsep yang digunakan peneliti dalam bab-bab sebelumnya, atau dikorelasikan dengan data sekunder berupa data statistik yang berasal dari kantor imigrasi, barulah kemudian akan didapatkan suatu kesimpulan sementara terhadap sub-sub faktor yang ada, yang pada akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan akhir yang akan menjawab mengenai pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### **5.2.1. Faktor Hukum**

Faktor hukum dalam penelitian ini menjadi dominan karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini akan dikaji atau dibahas dari sisi hukum positif yang berlaku di Indonesia, selain itu perlu dilihat pula dari aturan-aturan internasional mengingat kejahatan tersebut dilakukan atau proses terjadinya kejahatan tersebut dilakukan lebih dari satu negara.

Kemudian untuk dapat melihat lebih jauh lagi dari faktor hukum, maka peneliti membagi faktor hukum tersebut menjadi sub-sub faktor hukum, yang terdiri dari sub faktor Peraturan perundang-undangan nasional; sub faktor Aturan hukum internasional; sub faktor Keberlakuan hukum pidana Indonesia; sub faktor Asas territorialitas dalam keberlakuan KUHP/ UU Keimigrasian; sub faktor Penegakan hukum terhadap orang asing pengguna paspor palsu di Indonesia; sub faktor Kendala-kendala dalam penegakan hukum; sub faktor Motif kejahatan penggunaan paspor palsu; sub faktor Modus operandi penggunaan paspor palsu; sub faktor Proses pro-justicia ke pengadilan; dan sub faktor Kendala-kendala dalam proses pro-justicia. Masing –masing sub faktor tadi akan dibahas satu persatu dengan melihat jawaban yang diberikan informan dan dikorelasikan dengan teori atau konsep yang digunakan oleh peneliti. Sub-sub faktor yang akan dijelaskan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

#### **a). Sub-Faktor Peraturan Perundang-undangan Nasional**

Dalam tabel kita dapat melihat jawaban yang yang diberi nilai Subjektifitas Tinggi (T) dari jawaban informan adalah jawaban yang sebagian besar mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang Keimigrasian (UU No.9 Tahun 1992) tidak mengatur secara jelas ketentuan mengenai pemalsuan

atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, melainkan hanya mengatur ketentuan mengenai pemalsuan atau penggunaan paspor Republik Indonesia palsu, baik oleh warga negara Indonesia maupun oleh warga negara asing. Dilain sisi dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, dalam salah satu pasal tentang pemalsuan dokumen, yakni pasal 270 KUHP ayat (1) telah diatur mengenai pemalsuan dokumen perjalanan oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing. Kemudian jawaban informan yang diberi nilai Subjektifitas Rendah (R) adalah jawaban informan (SS) yang mengatakan ketentuan mengenai pemalsuan dokumen oleh orang asing hanya terdapat dalam Undang-Undang Keimigrasian, tidak perlu menggunakan KUHP.

Mengenai kejahatan dokumen, Undang-Undang keimigrasian hanya mengatur tentang kejahatan pemalsuan Visa, pemalsuan Izin tinggal dan pemalsuan paspor RI, sedangkan kejahatan mengenai pemalsuan paspor asing baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing belum diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dalam pasal 49 UU No. 9 Tahun 1992 disebutkan :

- “ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):
- a. orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian, atau
  - b. orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia.”

Pasal dalam Undang-Undang keimigrasian tersebut mengatur tentang kejahatan pemalsuan atau penggunaan Visa atau izin keimigrasian palsu untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda sebesar Rp 30.000.000,- , sedangkan ketentuan mengenai pemalsuan atau penggunaan paspor RI palsu diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 sebagai berikut :

- “ Setiap orang yang dengan sengaja :
- a. menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanannya itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

- (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - d. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Didalam KUHP, kejahatan mengenai pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 sampai dengan 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- 1) pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (263)
- 2) pemalsuan surat yang diperberat (264)
- 3) menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (266)
- 4) pemalsuan surat keterangan dokter (267, 268)
- 5) pemalsuan surat-surat tertentu (269, 270, 271)
- 6) pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (274)
- 7) menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275)

Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui stb. 1926 No. 359 jo. 429. Pasal 276 tidak memuat tentang rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 bagi kejahatan pemalsuan surat.

Dalam pasal-pasal tentang pemalsuan surat dalam KUHP, kejahatan pemalsuan paspor masuk dalam kategori pemalsuan surat-surat tertentu (269, 270 dan 271 KUHP). Namun yang lebih relevan dengan kejahatan pemalsuan paspor adalah pasal 270 KUHP. Didalam pasal 270 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barangsiapa menyuruh memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
- 2) Dipidana dengan pidana penjara yang sama, barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah sesuai dengan kebenaran.

Kejahatan pertama ayat ke-1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur objektif

1) Perbuatan :

- a) membuat secara palsu;
- b) memalsu;

2) Objeknya :

- a) surat jalan atau penggantinya;
- b) kartu keamanan
- c) surat perintah jalan
- d) surat yang menurut UU tentang pemberian izin bagi orang asing untuk masuk atau tinggal di Indonesia

b. Unsur subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah asli dan tidak dipalsu.

Kejahatan kedua pada Ayat ke-1, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur – unsur objektif:

1) Perbuatan : menyuruh memberikan;

2) objeknya : surat-surat tersebut (Ayat ke-1) atas :

- a) nama palsu;
- b) nama kecil yang palsu;
- c) dengan menunjuk pada keadaan palsu;

b. Unsur subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Ayat 2 mempunyai unsur sebagai berikut :

a. Unsur – unsur objektif :

- 1) Perbuatan : memakai;
- 2) Objeknya :
  - a) surat yang isinya tidak benar dan
  - b) surat yang dipalsu pada Ayat 1

b. Unsur subjektif : dengan sengaja.

Perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat sudah diterangkan sebelumnya, hal tersebut dapat terjadi dalam pemalsuan materiil maupun pemalsuan intelektual.

Jenis surat yang diberikan menurut ketentuan UU tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia seperti paspor. Paspor pada dasarnya berupa suatu surat bagi orang asing untuk masuk dan berada dalam waktu tertentu di Indonesia. Kejahatan membuat secara palsu atau memalsu dan kejahatan menyuruh memberi surat jenis paspor palsu beserta kejahatan menggunakannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 270 dapat terjadi secara berbarengan dengan kejahatan mengenai objek paspor menurut UU (Drt) No.8 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi. Misalnya seorang warga Negara asing memiliki paspor palsu atau paspor dipalsu (hasil kejahatan 270 Ayat 1), kemudian ia menggunakannya untuk masuk dan berada di Indonesia, maka dia telah melanggar sekaligus pasal 270 Ayat 2 dan Pasal 1 sub a UU Tindak Pidana Imigrasi tersebut. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keimigrasian di Indonesia termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun tentang Tindak Pidana Imigrasi dicabut dengan adanya Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, namun demikian kejahatan mengenai pemalsuan paspor asing oleh orang asing belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang ini, sehingga hanya bisa menggunakan pasal pemalsuan dalam KUHP.

Bila kita melihat lebih jauh ke dalam pasal 270 KUHP tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam KUHP beserta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, didalam komentarnya pasal 270 ayat (1) KUHP disebutkan

bahwa yang menjadi objek pemalsuan dalam pasal ini ialah : 1). surat pas jalan, 2). surat pengganti pas jalan, 3). surat keselamatan (jaminan atas keamanan diri), 4). surat perintah jalan dan 5). surat-surat lain yang diberikan menurut peraturan undang-undang izin masuk ke Indonesia tersebut dalam LN 1949 No. 331, misalnya: surat izin masuk, paspor, surat izin mendarat, surat izin berdiam dan sebagainya. Dalam penjelasan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit tentang jenis paspor yang digunakan, apakah paspor Indonesia atau paspor asing, sehingga peneliti berpendapat dengan menggunakan penafsiran (interpretasi) yang diperluas dari istilah yang dimaksud, yakni paspor yang dipalsukan untuk dipergunakan masuk ke wilayah Indonesia dalam pasal tersebut bisa berupa paspor Indonesia maupun paspor asing, sehingga dengan demikian terhadap petindak yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenakan pasal 270 KUHP.

#### b). Sub-Faktor Aturan Hukum Internasional

Mengenai Aturan Hukum Internasional yang mengatur mengenai kejahatan pemalsuan dokumen, kita bisa melihat jawaban-jawaban dari informan, jawaban yang diberikan informan dinilai Tinggi (T) karena disana dikatakan bahwa aturan internasional yang melandasi tentang kejahatan pemalsuan dokumen oleh orang asing khususnya yang terjadi di kawasan bandara Internasional terdapat dalam Annex 9, suatu ketentuan yang dihasilkan dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization*) di Chicago tahun 1944, selain itu informan lain (MI) mengatakan bahwa landasan hukum terhadap kejahatan yang bersifat transnasional tentang pemalsuan dokumen dalam Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisir (*Transorganized National Crime / TOC Convention*).

Menurut peneliti ketentuan mengenai pemalsuan dokumen yang terjadi di bandara Internasional memang diatur dalam Annex 9 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, namun seiring dengan tingginya tingkat kejahatan pemalsuan dokumen asing atau penggunaan paspor asing palsu oleh orang asing di bandara karena mungkin disebabkan adanya tekanan dari negara asalnya, maka tidak cukup digunakan aturan dalam Annex 9 ini saja, karena disana hanya diatur

pemulangan orang yang melakukan kejahatan tersebut kembali ke negara asalnya, namun tidak dapat diatur mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap mereka, mengingat kegiatan yang mereka lakukan tersebut merugikan negara lain. Beberapa hal yang diatur dalam Annex 9 mengenai Orang yang tidak diizinkan masuk diatur dalam Bab 3 tentang Kedatangan dan Keberangkatan Orang dan Bagasinya, huruf E mengenai Penahanan Dan Penanganan Penumpang, Awak Pesawat dan Bagasinya, sebagai berikut :

- (1) “Setiap negara anggota harus memastikan bahwa seorang yang tidak diizinkan masuk diserahkan kembali kepada operator (*airlines*) yang harus bertanggung jawab untuk segera memberangkatkan orang itu ke tempat dimana orang tersebut mengawali penerbangannya atau ketempat lain dimana orang tersebut diizinkan masuk. Instansi yang berwenang (imigrasi) harus segera memberitahukan kepada operator tersebut sehubungan dengan kemungkinan pemberangkatan kembali yang bersangkutan”

Ketentuan mensyaratkan kepada negara yang ingin menolak masuk orang asing yang tidak diizinkan masuk atau melanggar ketentuan perundang-undangannya, maka negara tersebut harus berkoordinasi dengan penanggung jawab alat angkut untuk memulangan orang asing tersebut. Orang asing tersebut diberangkatkan kembali ke negara asalnya atau ke tempat lain atau di negara ketiga dimana orang tersebut diizinkan masuk, karena mungkin sebenarnya dia tidak ingin kembali ke negara asal dikarenakan keselamatan dirinya terancam dengan adanya perbedaan faham dengan pemerintahnya.

- (2) “Negara anggota harus menerima untuk pemeriksaan, seseorang yang dikembalikan dari tempat tujuannya karena ternyata ia tidak diijinkan masuk ke negara tujuan itu, bila orang itu sebelumnya tinggal di wilayah negara anggota tersebut sebelum ia mengawali penerbangannya, kecuali yang bersangkutan sedang dalam penerbangan transit langsung. Negara anggota harus tidak mengembalikan orang tersebut ke negara dimana ia sebelumnya sudah tidak diizinkan masuk.”

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi instansi yang berwenang, untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap orang yang dikembalikan karena tidak diizinkan masuk, untuk menentukan pada saat itu dapat

tidaknya ia diterima di negara anggota itu, atau membuat pengaturan mengenai pemindahannya, penyingkirannya, atau deportasinya ke negara anggota lain dimana orang tersebut merupakan warga negaranya, atau dapat diterima untuk mendapatkan izin masuk ke negara itu.

- (3) “Dalam hal seseorang yang terbukti tidak diizinkan masuk kehilangan atau memusnahkan dokumen perjalanannya, maka suatu negara anggota harus menerima sebagai gantinya dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari negara anggota yang tidak mengizinkannya masuk yang menyatakan keadaan sebenarnya mengenai keberangkatan dan kedatangan orang tersebut.”

Apabila orang asing tersebut ketahuan kehilangan atau memusnahkan dengan sengaja dokumen perjalanannya, sehingga tidak diketahui identitas dirinya, maka negara anggota dapat menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk sekali jalan sebagai ganti dokumennya yang menggambarkan tentang keberangkatan dan kedatangannya yang tidak diizinkan masuk oleh negara anggota, dengan tujuan agar orang tersebut dapat kembali melakukan perjalanan kembali ke negara asal atau negara tujuannya. Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen perjalanan pengganti tersebut di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tidak ada satupun dari apa yang tercantum dalam ketentuan diatas boleh ditafsirkan sebagai memperkenankan pengembalian seseorang yang mencari suaka di wilayah suatu negara anggota ke negara dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam disebabkan oleh kesukuannya, agamanya, kebangsaannya, keanggotaannya, dan kelompok sosial tertentu, atau karena keyakinan politiknya.

- (4) “Kewajiban suatu perusahaan penerbangan untuk mengangkut seseorang meninggalkan wilayah suatu negara anggota harus berakhir pada saat orang tersebut secara pasti telah diizinkan masuk ke negara tujuannya”

Penanggung jawab alat angkut atau pihak penerbangan (*airlines*) yang membawa orang yang ditolak masuk ke negara anggota, bertanggungjawab secara

penyakit, dan kewajiban tersebut berakhir ketika orang tersebut telah dipastikan diizinkan masuk ke negara tujuannya.

- (5) “Para operator (*airlines*) di tempat pemberangkatan harus memastikan bahwa para penumpangnya memiliki dan membawa semua dokumen perjalanan yang dipersyaratkan oleh negara-negara anggota. Negara anggota harus tidak mengenakan denda kepada operator dalam hal terdapat adanya penumpang yang ternyata harus ditolak masuk, kecuali terdapat bukti yang menunjukkan bahwa operator tersebut lalai untuk memastikan dipenuhinya persyaratan dokumentasi oleh penumpang dimaksud untuk masuk ke negara tujuan.”

Sebelum melakukan penerbangan, pada saat *check-in* di negara pemberangkatan, pihak *airlines* harus memastikan bahwa para penumpang yang akan dibawanya tersebut telah memiliki dan membawa dokumen perjalanan yang dipersyaratkan di negara-negara tujuan. Bila didapatkan penumpang yang tidak memiliki dokumen tersebut dan terhadap penumpang tersebut harus ditolak masuk, maka negara anggota tidak dapat mengenakan denda kepada *airlines* tersebut bila tidak diketemukan unsur kelalaian untuk dipenuhinya persyaratan dokumen oleh penumpang dimaksud.

- (6) “Setiap negara anggota harus memastikan agar instansi yang berwenang menyita dokumen perjalanan yang diperoleh secara tidak sah, palsu, atau tiruan dari penumpang yang tidak diizinkan masuk ke negara anggota itu.”

Dokumen-dokumen palsu tersebut harus dihapus atau dimusnahkan dari peredaran dan bila mungkin dikembalikan kepada instansi yang berkepentingan. Sebagai pengganti suatu dokumen yang disita, harus diterbitkan suatu surat pengantar oleh negara anggota yang menyita dengan melampirkan fotocopy dokumen perjalanan yang palsu (bila ada), dan informasi penting lainnya. Surat pengantar dan lampiran-lampirannya itu harus diserahkan kepada operator atau pihak alat angkut yang bertanggung jawab untuk mengembalikan orang yang tidak diizinkan masuk tersebut ke negara asalnya. Dokumen-dokumen tersebut akan dipergunakan sebagai informasi bagi instansi yang berwenang di bandar

udara transit dan/atau di bandar udara awal pemberangkatan orang yang tidak diizinkan masuk tersebut.

Kejahatan mengenai pemalsuan paspor yang dilakukan di lebih dari satu negara, termasuk dalam kategori kejahatan yang bersifat transnasional, sehingga perlu dilihat dari ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan transnasional. Indonesia sebagai negara penandatangan Konvensi mengenai *Transnational Organized Crime* (TOC) beserta dua protokolnya di Palermo Desember 2000. Berdasarkan Konvensi TOC ditetapkan bahwa tiap-tiap negara peserta wajib melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Konvensi TOC dan Protokol-protokolnya dan sekaligus menegaskan pentingnya kerjasama antar negara-negara peserta. Disana dikatakan berulang-ulang baik dalam konvensi TOC maupun dalam dua protokolnya bahwa setiap pemerintah didunia ini harus dapat menjaga mengenai kejahatan pemalsuan dokumen perjalanan dan kategori pemidanaan untuk pemalsuan dokumen ini minimal hukumannya 4 tahun.<sup>86</sup> Didalam pasal 18 Konvensi TOC diatur mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance / MLA*), Pasal 18 menegaskan bahwa setiap negara peserta harus berusaha melakukan bantuan hukum timbal balik guna membantu penyelidikan (*investigation*), penuntutan (*prosecution*) dan proses peradilan (*judicial proceeding*).

Mengenai *Mutual Legal Assistance* (MLA) ini sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana). Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia dan turut ditandatangani oleh Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam, perjanjian ini bertujuan untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seluas mungkin yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan pidana.

Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini antara lain memuat beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M.Iman Santoso, Senin, 27 Mei 2008, pukul 09.00 wib

- a) Ruang lingkup bantuan yang dapat diberikan berdasarkan Perjanjian ini meliputi:
1. pengambilan bukti atau pernyataan dari seseorang;
  2. pengaturan agar seseorang dapat memberikan bukti atau membantu dalam proses perkara pidana;
  3. penyampaian dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan;
  4. tindakan penggeledahan dan penyitaan;
  5. tindakan penyelidikan atas suatu objek dan tempat;
  6. penyerahan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir, catatan dan barang bukti;
  7. identifikasi atau penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  8. pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dapat disita atau dirampas;
  9. perampasan dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana;
  10. pencarian dan identifikasi saksi dan tersangka; dan
  11. pemberian bantuan lainnya yang disepakati sesuai dengan tujuan perjanjian ini dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan Pihak Diminta
- b) Setiap negara diwajibkan untuk menunjuk sebuah otoritas pusat (*central authority*) sebagai salah satu upaya penyederhanaan proses pengajuan permintaan bantuan dari suatu negara ke negara lain, dan disampaikan pada saat instrumen ratifikasi.
- c) Setiap negara dapat menghadirkan seseorang atau tahanan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan dan proses peradilan di Negara Peminta;
- d) Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan atau identitas seseorang dan menyampaikan dokumen atau data terkait dengan tindak pidana di Negara Peminta atas permintaan Negara Peminta.
- e) Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan, menemukan, memblokir, membekukan,

menyita atau merampas harta kekayaan yang berasal dari alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Dalam penyelesaian kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan transnasional terorganisir, apabila negara – negara yang terkait dengan kasus tersebut adalah negara-negara peserta dalam Konvensi TOC, maka terhadap kasus-kasus kejahatan transnasional tersebut dapat dilakukan investigasi bersama (*joint investigations*), penyitaan hasil-hasil kejahatan diluar wilayah negara, bantuan hukum timbal balik, pertukaran informasi, serta ekstradisi yang merupakan fasilitas dalam Konvensi. Dengan fasilitas-fasilitas tersebut maka adanya tuntutan yurisdiksi suatu negara yang bersamaan (*concurrent jurisdiction*) dan hal-hal yang bisa menjadi konflik yurisdiksi (*conflicting jurisdiction*) dapat diminimalisasi pada tingkat terendah. Hal ini karena negara-negara telah memiliki standar yang sama sehingga dimanapun pelaku dihukum maka pasti akan mendapat hukum sepadan dengan kesadaran hukum masyarakat internasional. Bahkan melalui fasilitas-fasilitas tersebut negara-negara peserta akan secara aktif membongkar jaringan kejahatan dan menghukum pelaku dimanapun pelaku ditangkap dan diadili, dengan demikian tujuan Konvensi dan Protokol telah tercapai.

#### c). Sub Faktor Keberlakuan Hukum Pidana Indonesia

Dalam tabel *judgement* penilaian Subjektif Peneliti, terlihat bahwa jawaban informan (DS) yang mengatakan bahwa keberlakuan KUHP dapat diberlakukan terhadap kejahatan pemalsuan dokumen di Indonesia mendapatkan nilai yang Tinggi (T), sedangkan jawaban informan (HA) yang ragu-ragu menjawab apakah KUHP dapat diberlakukan dengan tidak mengetahui pasal-pasal yang dapat digunakan mendapatkan nilai Sedang (S), lain lagi halnya dengan informan (SS) yang menjawab bahwa hanya diperlukan Undang-Undang Keimigrasian saja untuk menjerat pelaku, tidak perlu menggunakan KUHP dengan alasan karena akan melebar kepada penyidikan oleh Polri mendapat nilai Rendah (R). Informan (MI) yang mengatakan bahwa dalam hal pemalsuan atau penggunaan paspor asing yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Keimigrasian maka dapat menggunakan pasal-pasal pemalsuan yang terdapat dalam KUHP, dalam hal ini Undang-Undang Keimigrasian merupakan *Lex Specialis* dari KUHP dan KUHP

merupakan *Lex Generalis* dari Undang-Undang Keimigrasian, peneliti memberikan nilai Rendah (R) dengan alasan karena Undang-Undang Keimigrasian bukan merupakan *Lex Specialis* dari KUHP, dan sebaliknya KUHP bukan merupakan *Lex Generalis* dari Undang-Undang Keimigrasian.

Hukum pidana umum (*ius commune*) adalah ketentuan hukum pidana yang berlaku umum bagi semua orang, ditinjau dari sudut pengkodifikasian, maka KUHP disebut juga sebagai hukum pidana umum diperbandingkan dengan pidana lainnya yang tersebar.<sup>87</sup> Disebut sebagai hukum pidana khusus, adalah karena pengaturannya yang secara khusus yang adakalanya bertitik berat kepada kekhususan suatu golongan tertentu (militer dan yang dipersamakan) atau suatu tindakan tertentu seperti tindak pidana ekonomi, korupsi dan lain sebagainya. Prinsip pemberlakuan adalah bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada hukum pidana umum. Adagium untuk itu adalah : *Lex specialis derogat lex generalis*. Ketentuan seperti ini dalam KUHP ditentukan dalam pasal 63 ayat (2) : “Jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan.” Dalam komentarnya R. Soesilo menjelaskan bahwa pasal tersebut menyebutkan perimbangan antara ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana istimewa (khusus) ialah jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana istimewa, maka yang dikenakan hanya yang istimewa (khusus) saja. Apakah yang dimaksud dengan undang-undang istimewa (khusus) itu? Sesuatu yang khusus itu harus memuat semua unsur-unsur dari yang umum *ditambah* dengan sesuatu lagi yang lain, misalnya pembunuhan dengan direncanakan (pasal 340) adalah pengkhususan dari pembunuhan (pasal 339), kedua pasal ini berisi semua unsur dari pembunuhan; tetapi pasal 340 ditambah lagi dengan unsur : *dengan direncanakan lebih dahulu*; pembunuhan anak (pasal 341) adalah pengkhususan dari pembunuhan (pasal 339), kedua pasal ini berisi semua unsur dari pembunuhan, akan tetapi pasal 341 ditambah lagi dengan unsur : *seorang ibu bertindak terhadap anaknya, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak*. Melihat dari penjelasan diatas, maka ketentuan mengenai pemalsuan dokumen yang terdapat dalam KUHP tidak dapat dijadikan sebagai

---

<sup>87</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, “Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya”, *Op Cit.*, hal 22.

*Lex Generalis* dari ketentuan pemalsuan dokumen paspor asing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, dengan demikian terhadap Undang-Undang Keimigrasian dan KUHP tidak dapat dijadikan sebagai *Lex specialis derogate lex generalis*.

Menurut peneliti hukum pidana yang berlaku di Indonesia dapat diberlakukan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan di Indonesia, baik kejahatan yang diatur dalam KUHP, maupun kejahatan yang diatur diluar KUHP seperti kejahatan keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Hukum pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian dan ketertiban. Dalam hal keberlakuan hukum pidana ini, dibatasi hal yang sangat penting, yaitu:

1. Batas waktu;
2. Batas tempat dan orang

Dalam KUHP, mengenai batas-batas berlakunya hukum pidana telah ditentukan dan diatur dalam Bab Pertama Buku I dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 9. Pasal 1 tentang batas berlakunya hukum pidana menurut waktu, dan yang selebihnya adalah mengenai batas berlakunya menurut tempat dan orang.

Prinsip berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat dalam pasal 1 (1) KUHP. Prinsip yang ditentukan dalam Pasal 1 (1) mensyaratkan bahwa harus terlebih dahulu adanya aturan tentang suatu perbuatan tertentu yang dilarang agar perbuatan itu dapat dipidana, dan inilah yang dikenal dengan "*asas legalitas*" atau "*principle of legality*". Asas ini telah berlaku mutlak bagi negara-negara yang hukum pidananya telah dikodifikasi dalam suatu *wetboek* seperti negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental misalnya Belanda, Prancis, Jerman termasuk Indonesia. Asas ini juga termuat dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948 (Pasal 11).

Hukum pidana dibentuk untuk diberlakukan. Dalam hal berlakunya hukum pidana ini, selain dibatasi oleh ruang waktu, juga dibatasi oleh tempat atau wilayah hukum tertentu (Pasal 2,3,4,8,9 KUHP), artinya hukum pidana yang dibentuk itu diberlakukan di tempat mana? Disamping itu juga ada sebagian

hukum pidana Indonesia berlakunya dengan mengikuti orangnya atau subjek hukumnya (pasal 5,6,7 KUHP).

Dalam hal mengenai berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang ini dikenal ada empat macam asas, yaitu : Asas Territorialitas, Asas Personalitas, Asas Perlindungan, dan Asas Universalitas, namun yang digunakan dalam penelitian ini hanya Asas Territorialitas. Berpegang prinsip bahwa setiap negara berhak mengatur dan mengikat segala hal mengenai dirinya sendiri dan tidak dapat mengikat ke dalam negara lain, maka hukum pidana yang dibentuk oleh suatu negara pada dasarnya hanya berlaku untuk orang-orang yang ada didalam wilayah hukum negaranya sendiri. Berdasarkan kedaulatan negara, prinsip yang mendasar ini tentulah sangat logis, dan dipegang dengan kuat oleh negara manapun sejak dulu sampai kini.

Mengenai prinsip Territorialitas ini, dalam arti hukum pidana Indonesia berlaku didalam wilayah hukum Indonesia sendiri dirumuskan secara tegas dalam Pasal 2 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut :

”Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana didalam wilayah Indonesia”

Dalam ketentuan mengenai asas territorialitas tersebut diatas, yang menjadi dasar berlakunya hukum adalah tempat atau wilayah hukum negara tanpa memerhatikan dan tanpa mempersoalkan siapa, atau apa kualitasnya atau kewarganegaraannya, siapapun yang melakukan tindak pidana didalam wilayah hukum Indonesia, hukum pidana Indonesia berlaku terhadap orang itu. Jadi disini orang asing yang melakukan kejahatan pemalsuan paspor asing atau penggunaan paspor asing untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia tetap dapat dikenakan ketentuan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

#### d) Sub Faktor Asas Territorialitas dalam keberlakuan KUHP/UU Keimigrasian

Mengenai Sub Faktor Asas Territorialitas dalam keberlakuan KUHP / UU Keimigrasian, peneliti mengadakan wawancara langsung dengan pakar hukum pidana atau pakar hukum keimigrasian. Dalam tabel jawaban informan (MI) mendapat nilai Tinggi (T) karena informan dapat menerangkan secara jelas

mengenai Sub Faktor yang diamati oleh peneliti. Menurutnya, selain menggunakan Asas Territorial dalam hukum pidana yang telah dijelaskan diatas, juga dapat digunakan Konsep Yurisdiksi yang Diperluas dalam Hukum Internasional. Yurisdiksi adalah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat. Setiap negara mempunyai kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminal terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat internasional, tidak bertentangan dengan hukum internasional serta tidak berbenturan dengan kekuasaan atau yurisdiksi negara lain.

Kejahatan pemalsuan dokumen paspor merupakan salah satu kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan *Transnational Organized Crime* dan kejahatan itu disebutkan berulang-ulang dalam Konvensi TOC dan 2 protokolnya, karena itu sebagai landasan operasionalisasi dari adanya kerjasama antar negara-negara didunia dalam memberantas atau menanggulangi kejahatan atau Tindak Pidana yakni dengan menggunakan Konvensi TOC dan 2 Protokolnya, namun dalam proses peradilan dan hukum pidana yang digunakan tetap menggunakan hukum pidana nasional yang dianut oleh negara tersebut. Karena Indonesia sudah meratifikasi Perjanjian tentang *Mutual Legal Assistance (MLA)* dalam UU No. 15 Tahun 2008, maka apabila Indonesia menghadapi kesulitan dalam menangani kejahatan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh orang asing di beberapa negara di ASEAN, maka Indonesia bisa meminta bantuan negara-negara peserta MLA untuk kerjasama dalam *joint investigations*.

e) Sub Faktor Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Pengguna Paspor Palsu di Indonesia

Mengenai Sub Faktor Penegakan hukum terhadap orang asing pengguna paspor di Indonesia, sebagian besar jawaban informan mempunyai nilai Tinggi (T), jawaban yang dikemukakan mereka menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut adalah belum efektif atau masih minim sekali, banyak

kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan dimaksud, baik kendala dari sisi hukumnya sendiri, sarana dan prasana yang kurang memadai sampai dengan kekurangan jumlah personil di lapangan. Sedangkan jawaban informan ( MTR) mempunyai nilai Sedang (S) karena jawaban yang diberikan oleh informan adalah kasus kejahatan yang bukan menjadi objek penelitian, yakni pemalsuan paspor RI yang dilakukan oleh WNI. Menurutnya penegakan hukum terhadap kasus kejahatan tersebut sudah cukup efektif karena tidak mengalami kendala yang berarti dalam proses penyidikannya.

Menurut Soerjono Soekanto, untuk dapat mengetahui efektifitas penegakan hukum sebagai maka harus dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai tolak ukur penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dalam faktor hukum, yang menjadi kendala dalam penegakan hukum keimigrasian dalam kasus pemalsuan paspor asing atau penggunaan paspor asing palsu di Indonesia, bila dilihat dari jawaban-jawaban informan adalah tidak ada ketentuan hukum dalam Undang-Undang Keimigrasian yang melandasi tentang kejahatan dimaksud, sehingga menjadikan aparat penegak hukum tidak bisa memproses secara pro-justicia, karena Berkas Perkara mereka akan dikembalikan oleh Kejaksaan. Oleh karena itu mereka berfikir untuk lebih efektif dan efisiennya menggunakan Tindakan Keimigrasian berupa pendeportasian. Menurut peneliti mereka seharusnya tidak hanya menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Keimigrasian saja, tapi dapat pula menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, didalam pasal 270 ayat (1) KUHP diatur mengenai pemalsuan surat pas jalan dalam hal ini paspor, sehingga sebenarnya PPNS Imigrasi tidak dapat

menggunakan alasan bahwasannya tidak ada pasal yang mengatur tentang kejahatan itu dalam Undang-Undang Keimigrasian, namun bila diamati kenyataannya di lapangan mereka tidak punya keberanian untuk menggunakan pasal-pasal dalam KUHP karena berarti berkas perkara harus dilimpahkan kepada pihak kepolisian dan khawatir akan ada petugas imigrasi lainnya yang terlibat baik langsung-maupun tidak langsung dalam kejahatan tersebut, sehingga menurut peneliti seperti ada hal yang ingin ditutupi oleh petugas imigrasi yang berindikasikan atau tidak menutup kemungkinan adanya perbantuan petugas imigrasi dalam keberhasilan kejahatan tersebut.

Faktor penegak hukum, jumlah personil PPNS Imigrasi yang terbatas dan jarang diberikan pelatihan mengenai teknik-teknik penyidikan yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum keimigrasian, selain itu masa berlaku kartu penyidik yang dimiliki oleh PPNS banyak yang sudah tidak berlaku dan tidak diperpanjang dengan alasan memerlukan birokrasi yang panjang dalam pengurusannya.

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masih belum tercukupinya sarana dan prasarana juga dana yang minim dalam proses penegakan hukum, sehingga tidak berjalan secara efektif. Peneliti mengamati kondisi dilapangan, apabila dana untuk proses pro justicia tidak diturunkan, maka penyidik enggan untuk mengadakan proses penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, sehingga kasus-kasus kejahatan dilapangan hanya dikenakan deportasi saja.

Faktor masyarakat, kebanyakan masyarakat belum mengetahui secara persis mengenai ketentuan tentang kejahatan pemalsuan dokumen, meskipun demikian masyarakat sangat mengecam dengan adanya kejahatan tersebut karena kejahatan pemalsuan tersebut menyerang kepercayaan masyarakat tentang sesuatu benda yang *legitimate* atau sah keberadaannya. Disisi lain kejahatan pemalsuan paspor bisa juga dilakukan untuk melakukan kejahatan lain di Indonesia, seperti narkoba dan terorisme, karena masyarakat tidak mengetahui identitas yang asli dari si pengguna paspor asing tersebut.

Faktor budaya, yakni persepsi/pandangan masyarakat terhadap hukum, dimana masyarakat menilai penegakan hukum terhadap para pelaku pemalsuan

dokumen belum mencapai tujuan, karena masih banyak para pelaku kejahatan pemalsuan yang masih berkeliaran dan belum dapat dijerat oleh hukum.

Dengan demikian penegakan hukum tentang orang asing yang menggunakan paspor palsu belum mencapai tujuannya, hal ini dilihat dari faktor-faktor penegakan hukum sebagai esensi dari penegakan hukum yang belum dapat dipenuhi secara optimal. Selain itu peneliti juga mendapatkan beberapa kali kasus penggunaan paspor asing yang bukan milik orang tersebut (*impostor*) dikawasan bandara Internasional Soekarno-Hatta, namun pada saat itu penanganan yang dilakukan oleh aparat imigrasi hanya menyita paspor orang lain tersebut untuk diteliti lebih mendalam dan pelaku (*impostor*) tersebut hanya di deportasi ke negara asal setelah petugas selesai mendapatkan beberapa informasi yang diperlukan yang didapatkan dari orang tersebut. Hal ini tentunya tidak menjadikan efek jera bagi pelaku dan tidak menutup kemungkinan dimasa datang orang tersebut akan mencoba datang kembali ke Indonesia, tentunya dengan menggunakan modus operandi yang berbeda.

#### f). Sub Faktor Kendala-kendala Dalam Penegakan Hukum

Dalam Tabel *judgement* dapat dilihat jawaban – jawaban informan yang mendapat nilai T (Tinggi) cenderung mengarah kepada kendala dalam hukumnya itu sendiri, artinya secara materil belum ada pasal yang mengatur tentang pemalsuan paspor asing oleh warga negara asing, Imigrasi belum memiliki laboratorium forensik yang diakui secara nasional dan kelemahan birokrasi dalam proses pro justicia. Selain itu juga peralatan yang minim yang sangat diperlukan dalam proses penegakan hukum, misalnya alat-alat untuk mendeteksi paspor palsu yang sangat terbatas dan perangkat komputer serta *machine readable passport* banyak yang rusak, faktor kelelahan dari petugas dimana pada saat kedatangan penumpang dengan jumlah ratusan dan harus diselesaikan dengan waktu yang relatif cepat sebagai fungsi pelayanan keimigrasian dan untuk menghindari adanya komplain dari penumpang, faktor komunikasi dimana baik petugas maupun penumpang tidak lancar berbahasa Inggris, sehingga tidak dapat dilakukan wawancara singkat untuk mengetahui identitas diri dan maksud kedatangan orang tersebut ke Indonesia. Hal lainnya yang menjadi kendala dalam

penegakan hukum adalah pelatihan pendeteksian paspor palsu yang belum merata kepada petugas imigrasi, sehingga banyak petugas yang belum memiliki pengetahuan atau *skill* dalam hal deteksi paspor palsu, hal ini yang sering menjadikan orang-orang yang menggunakan paspor palsu lolos baik pada saat kedatangan maupun keberangkatan.

Lain halnya dengan jawaban informan (MTR) yang diberi nilai Sedang (S), informan mengatakan tidak ada kendala dalam penegakan hukum, perlu diketahui disini bahwa informan tersebut bertugas di Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta, dan berdasarkan hasil pengamatan peneliti, belum ada kasus-kasus tentang penggunaan paspor asing palsu yang diteruskan ke Kepolisian, melainkan hanya pemalsuan paspor RI yang digunakan oleh WNI untuk mencari pekerjaan di Amerika Serikat, sehingga menurut peneliti jawaban yang diberikan tidak mengenai sasaran dari objek penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti.

Kendala-kendala dalam penegakan hukum tersebut memang dialami oleh petugas dalam melaksanakan penegakan hukum, namun bukan berarti terhadap pelaku kejahatan dapat dibiarkan saja tanpa diberikan hukuman atau efek jera, kebanyakan dari para pelaku pemalsuan paspor asing atau yang menggunakan paspor asing palsu hanya dipulangkan ke negara asalnya, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali lagi karena mereka menganggap penegakan hukum khususnya hukum keimigrasian di Indonesia lemah sekali.

Mencermati dari fenomena yang ada, maka sudah selayaknya kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam hal penegakan hukum dapat diminimalisir, dicarikan solusi atau pemecahan masalahnya, sehingga hal-hal tersebut tidak menjadikan hambatan bagi petugas didalam melaksanakan penegakan hukum. Pihak pembuat kebijakan baik pada Direktorat Jenderal Imigrasi atau instansi penegakan hukum lainnya memegang peranan penting untuk bisa melakukan konsolidasi dengan aparatur dibawahnya dan melakukan pembenahan-pembenahan diantaranya:

1. memperbaiki sarana dan sarana, baik komputer maupun alat-alat deteksi paspor palsu di setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
2. memperbaiki sistem pencegahan dan penangkalan yang lebih canggih dan efektif efisien serta memiliki akses yang cepat untuk diterima apabila terdapat pencabutan, perpanjangan atau perubahan dari masa berlaku cekal seseorang;

3. memberikan pelatihan secara berkala dan berkesinambungan mengenai pendeteksian paspor palsu;
4. memberikan pelatihan bahasa dan komputerisasi agar hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas;
5. memberikan pelatihan tentang teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan bekerjasama dengan instansi Kepolisian
6. bekerjasama dengan negara-negara lain untuk saling tukar menukar informasi mengenai modus kejahatan dan sindikat jaringan kejahatan internasional, bantuan timbal balik dalam penanganan kasus Tindak Pidana.

Meskipun hal-hal diatas belum tentu dapat mengatasi kendala dilapangan secara tuntas, namun paling tidak sudah ada upaya dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi petugas dilapangan khususnya dalam hal penanganan dan antisipasi dari kejahatan pemalsuan atau penggunaan paspor asing palsu oleh orang asing di wilayah Indonesia.

#### g). Sub Faktor Motif Kejahatan Penggunaan Paspor Palsu

Dari tabel *judgement* dapat kita lihat jawaban informan yang mendapat nilai Tinggi (T) adalah jawaban informan yang mengatakan bahwa kebanyakan dari beberapa kasus yang ada, setelah diamati dari hasil pemeriksaan petugas, didapati bahwasannya para pelaku kejahatan pemalsuan paspor atau penggunaan paspor oleh orang asing sampai dengan saat ini dapat dibedakan menjadi dua motif, yakni: Pertama motif untuk mencari kehidupan yang lebih baik karena dinegaranya sedang dilanda krisis ekonomi atau kemiskinan, sehingga mereka ingin mencari pekerjaan ke negara-negara maju atau *migrant country* seperti Australia, Amerika, Selandia Baru, dan sebagainya. Kedua motif mencari suaka atau perlindungan dari negara ketiga, oleh karena dinegaranya sedang terjadi peperangan, gejolak politik atau mempunyai faham yang berbeda dengan pemerintah sehingga keberadaan dirinya dinegaranya menjadi terancam. Sebenarnya keinginan atau niat untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain adalah sah selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, misalnya menggunakan paspor aslinya, meminta visa untuk masuk negara tujuan, dan prosedur lainnya, namun yang menjadi masalah disini adalah

kebanyakan dari mereka ingin mendapatkan hal itu semua dengan cara yang singkat dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, sehingga pada akhirnya kegiatan mereka itu baik langsung maupun tidak langsung telah merugikan negara lainnya yang mereka singgahi untuk sementara, karena telah memasuki wilayah kedaulatan negara lain secara tidak sah dan tidak menutup kemungkinan mereka juga akan mencoba mencari pekerjaan yang *illegal* dinegara transit atau bahkan akan melakukan kejahatan dinegara tersebut.

Dari kasus – kasus yang didapati di lapangan, kebanyakan orang asing yang melakukan perjalanan menuju negara maju untuk mencari kehidupan yang lebih baik berasal dari Cina, India, Bangladesh, Srilanka dan sebagainya. Sedangkan orang asing dengan motif mencari suaka berasal dari Irak, Iran, Pakistan, Afganistan dan sebagainya, dan biasanya mereka mendapatkan paspor palsu dari negara Malaysia, Bangkok dan Cina.

#### h. Modus Operandi penggunaan paspor palsu

Data dari tabel menunjukkan, bahwa jawaban informan yang memiliki nilai Sedang (S) adalah informan (TR) yang mengatakan bahwa orang asing yang datang ke Indonesia tersebut hanya datang dengan paspor saja tanpa memperhitungkan di Indonesia seperti apa, menurut peneliti orang asing tersebut tidak datang begitu saja tanpa ada perencanaan yang matang dan telah diatur atau diorganisir oleh sindikat kejahatan internasional, jadi pasti orang tersebut telah memperhitungkan baik buruknya serta resiko yang akan dihadapi apabila dirinya tertangkap petugas ketika ketahuan telah mencoba memasuki wilayah negara lain dengan menggunakan paspor palsu. Jawaban informan lainnya mendapat nilai yang Tinggi (T) karena alasan-alasan yang mereka kemukakan adalah berdasarkan pengalaman mereka dilapangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan penganganan kejahatan tersebut, dari beberapa modus operandi yang dilakukan oleh orang asing yang melakukan pemalsuan paspor asing atau penggunaan paspor asing palsu diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Masuk ke negara Malaysia dengan menggunakan paspor asli, lalu masuk ke Indonesia dengan menggunakan paspor asli, kemudian keluar dari wilayah

Indonesia dengan menggunakan paspor asli, tapi bertukar *Boarding Pass* dengan yang orang menggunakan paspor asli tapi yang tujuannya ke Eropa;

- 2) Menggunakan paspor asli masuk ke Indonesia, kemudian keluar menggunakan paspor palsu, yang sudah diberikan cap palsu;
- 3) Masuk ke Indonesia menggunakan paspor asli dan keluar dari Indonesia dengan paspor asli tetapi paspor tersebut bukan milik dia atau sering kita sebut *Imposter*;
- 4) Pada waktu datang ke Indonesia dan dalam *Passanger Manifest* menggunakan nama dalam paspor aslinya, tapi ketika *clearance* imigrasi dia menggunakan paspor palsu;
- 5) Ketika datang ke Indonesia menggunakan paspor asli, tapi ketika akan keluar Indonesia menggunakan paspor palsu atau paspor orang lain.

Dari beberapa modus operandi yang dapat mereka lakukan, kita dapat melihat bahwa tidak mungkin mereka melakukan kejahatan itu dengan sendirinya, pastinya akan ada orang lain (agen) yang menyiapkan dan mengatur perjalanan atau paspor palsunya, dan pastinya mereka telah membayarkan sejumlah uang yang cukup besar jumlahnya kepada agen yang mengatur perjalanan mereka itu. Ciri-ciri kejahatan yang mereka lakukan adalah identik dengan ciri-ciri kejahatan yang bersifat transnasional, beberapa negara menyepakati bahwa kejahatan tersebut memiliki ciri-ciri umum (*common feature*) sebagai berikut:

- 1) Aktivitas kejahatan dilakukan dengan terencana untuk mencapai keuntungan;
- 2) Konspirasi atau usaha terus menerus yang didasarkan pada hubungan bisnis, etnis, sosial atau khususnya produk ilegal;
- 3) Menggunakan intimidasi, ancaman, kekerasan untuk memperoleh akses terhadap kesempatan ilegal dan menjaganya dari kelompok kejahatan yang saling bersaing itu.
- 4) Korupsi, penyuapan dan pemerasan, yang sering digunakam untuk menjaga tingkat kekebalan dari campur tangan pemerintah berupa penegakan hukum dan penuntutan;
- 5) Kelompok kejahatan terorganisasi memperlihatkan adaptasi yang luar biasa untuk merespons perubahan *supply and demand*, penegakan hukum dan persaingan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan ini adalah termasuk kejahatan transnasional yang diatur dalam TOC Konvensi, maka penanganan yang paling efektif adalah dengan cara kerjasama antara negara-negara peserta Konvensi TOC dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada didalamnya untuk memberantas kejahatan tersebut.

i). Sub Faktor Proses Pro-justicia ke Pengadilan

Dalam tabel *judgement* dapat kita lihat bahwa jawaban informan (TR) dan (MTR) mendapat nilai T (Tinggi) yang mengatakan bahwa kasus mengenai pemalsuan paspor dan penggunaan paspor palsu oleh orang asing belum pernah ditangani baik di instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Menurut peneliti hal itu terjadi karena memang PPNS imigrasi belum ada yang bisa atau memiliki keberanian untuk dapat meneruskan proses pro justicia dengan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP, mereka beralasan bahwa Undang-Undang Keimigrasian belum mengatur mengenai kejahatan tersebut. Sebagaimana diterangkan oleh jawaban informan (MI) yang mendapat nilai Tinggi (T) bahwa sebenarnya proses hukum (pro justicia) dapat dilakukan, karena telah diatur pasalnya dalam KUHP, sekarang kembali kepada PPNS imigrasi itu sendiri, apakah memiliki keberanian dan kemampuan untuk melakukan penuntutan dengan menggunakan pasal-pasal yang diatur dalam KUHP. Hal senada dinyatakan oleh informan (SS) yang mendapatkan nilai Tinggi (T), dia melihat dari fenomena tentang penanganan kasus-kasus yang terjadi bahwa selama ini proses hukum hanya mengarah kepada Tindakan Keimigrasian saja berupa pendeportasian, tapi tidak dilakukan pro-justisia, sehingga hal ini bukan merupakan penyelesaian hukum yang komprehensif, karena bagi pelaku tidak ada efek jera yang dikenakan misalnya berupa pemidanaan atau penjara. Kemudian setelah peneliti mengadakan observasi ke Pengadilan Negeri Tangerang, menurut keterangan salah seorang panitera disana bahwa belum pernah ada kasus yang ditangani masalah pemalsuan dokumen asing yang sampai ke Pengadilan, dan hal itu dibenarkan pula oleh beberapa staf disana yang ikut mengecek data-data yang ada dalam *database* mereka, sehingga mereka terkesan enggan untuk diwawancarai mendalam mengenai kasus kejahatan dimaksud.

Lain halnya dengan jawaban informan (DS) yang mendapat nilai Sedang (S) yang mengatakan bahwa telah dilakukan proses *pro justicia*, namun Berkas Perkara ditolak oleh Kejaksaan karena belum ada pasal yang mengaturnya dalam Undang-Undang Keimigrasian. Menurut peneliti hal ini pasti akan terjadi karena petugas tidak menggunakan pasal-pasal pemalsuan yang terdapat dalam KUHP, informan beralasan bila menggunakan pasal-pasal KUHP dan berkas perkara dilimpahkan ke Polisi maka tidak menutup kemungkinan akan ada petugas imigrasi yang terkena pasal tersebut karena keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kejahatan tersebut, jadi disini terlihat alasan yang dibuat hanya untuk menutupi akan dugaan adanya keterlibatan petugas imigrasi dalam kejahatan itu. Begitu pula halnya dengan informan (HR) yang mendapatkan nilai Sedang (S) yang mengatakan bahwa pemalsuan paspor asing hanya dilakukan Tindakan Keimigrasian saja, tentunya hal ini juga bukan merupakan solusi hukum terbaik, karena pelaku bisa saja kembali lagi ke Indonesia. Sedangkan jawaban yang diberikan oleh informan (HA) mendapatkan nilai Rendah (R) yang mengatakan bahwa Proses hukum (*pro justicia*) sebenarnya bisa dilakukan, namun banyak kendala birokrasi dan personil. Hal ini mencerminkan proses hukum *pro justicia* belum dilakukan oleh petugas, namun petugas sudah mundur terlebih dahulu tidak mau melakukan proses *pro justicia* karena takut dengan kendala birokrasi dan personil yang ada, baik jumlah maupun kualitas.

j). Sub Faktor Kendala-kendala dalam proses *pro-justicia*

Dalam Tabel dapat kita lihat bahwa jawaban-jawaban informan berbeda-beda, setelah diadakan penilaian oleh peneliti, maka jawaban informan yang mendapat nilai Tinggi (T) adalah jawaban informan (MI) yang mengatakan bahwa belum ada keberanian moral dan kemampuan dalam pemberkasan oleh PPNS Imigrasi dengan mengacu pada ketentuan diluar Undang-Undang Keimigrasian, informan juga menyatakan bahwa apabila PPNS imigrasi ingin menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, maka Berkas Perkara tersebut tidak perlu dilimpahkan kepada pihak Kepolisian, sekarang tergantung bagaimana pihak PPNS berkoordinasi dengan penyidik Polri saja sebagai Korwas PPNS. Jawaban

Informan (MY) dan (DS) yang mendapatkan nilai Sedang (S) yang mengatakan kendala-kendala dalam proses pro justisia adalah :

- 1) Masalah anggaran, dimana pada saat PPNS mengerjakan Projustisia tetapi anggaran baru akan turun dibelakang kemudian, sedangkan PPNS sangat memerlukan dana operasional untuk proses proyustisia;
- 2) Kendala waktu, sempitnya waktu untuk proses pro justisia;
- 3) Kendala dari instansi terkait karena proses pro justisia harus melewati Korwas PPNS dalam hal ini Kepolisian, baru dari Korwas PPNS diserahkan ke Kejaksaan, sedangkan kebijakan instansi terkait juga cukup sibuk, jadi proses tersebut cukup memakan waktu.
- 4) Kendala dalam hukumnya sendiri, maksudnya dalam penerapan pasal – pasal yang belum diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.

Hal-hal demikian menurut peneliti dapat diantisipasi jauh – jauh hari sebelum dilakukannya proses projustisia, artinya masalah anggaran atau dana memang sudah dianggarkan dalam perencanaan kantor dan bisa dicairkan apabila akan dilakukan proses projustisia, masalahnya sekarang apakah ada niat baik dari pimpinan untuk segera meng-ACC turunnya anggaran untuk penyidikan tersebut, sehingga dapat memperlancar jalannya proses penyidikan. Masalah sempitnya waktu dalam proses penyidikan, sebenarnya alasan tersebut tidak bisa diterima, karena dalam KUHAP yang mengatur tentang proses beracara atau hukum pidana formil telah disebutkan mengenai lamanya waktu untuk proses penyidikan selama jangka waktu tertentu, sekarang tinggal bagaimana *skill* atau kemampuan penyidik dalam mempersiapkan Berkas Perkara penyidikan tersebut. Mengenai proses penyidikan harus melewati Korwas PPNS dalam hal ini Kepolisian, hal demikian memang telah diatur dalam KUHAP yakni sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) :

Penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indoensia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 7 ayat (2) :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Jadi jelas bahwa dalam hal penyidikan tindak pidana, khususnya penyidikan oleh PPNS yang mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, berada dibawah pengawasan dan koordinasi Penyidik Polri, jadi setiap kasus yang sedang disidik oleh PPNS, harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyidik Polri.

Mengenai tidak adanya pasal yang mengatur secara materiil tentang kejahatan pemalsuan atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing dalam Undang-Undang Keimigrasian, hal itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan melihat KUHP dalam pasal-pasal pemalsuan dokumen untuk dapat menjerat pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Dengan demikian jawaban informan (DS) mendapat nilai Rendah (R) apabila informan mengatakan bahwa apabila PPNS dalam melakukan penyidikan mengacu pada KUHP, maka dikhawatirkan akan ada petugas imigrasi yang terlibat dengan kejahatan dimaksud, sehingga PPNS imigrasi terkesan menutup-nutupi apabila ada kasus yang memerlukan KUHP sebagai perluasan dari pasal-pasal yang hendak digunakan.

Jawaban informan (HA) mendapat nilai Rendah (R) yang mengatakan bahwa kendala dalam proses pro justisia ada dalam faktor anggaran (biaya), faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan untuk lebih efektif dan efisiennya digunakan Tindakan Keimigrasian berupa deportasi. Mengenai anggaran telah dibahas dalam pembahasan diatas, lalu faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini yang berkompeten sebagai PPNS terbatas menurut peneliti alasan ini tidak dapat diterima, karena jumlah PPNS imigrasi yang terdapat pada Kantor Imigrasi cukup banyak jumlahnya, sehingga tinggal diperlukan adanya niat baik untuk maju dalam proses pro justisia atau tidak. Kemudian Tindakan Keimigrasian yang berupa deportasi diambil agar lebih efektif dan efisien dalam penanganan kasus-kasus kejahatan yang ada, menurut peneliti tindakan yang diambil penyidik ini hanya mencari jalan aman saja dan

tidak ingin repot dalam proses pro justisia, penyidik tidak menyadari bahwa tindakannya itu hanya membuat bom waktu saja dikemudian hari atau fenomena bola salju dimana para pelaku yang hanya dikembalikan ke negara asal atau negara tujuannya pasti tidak akan jera mengulangi kejahatannya dan pasti mereka akan kembali dengan modus operandi dan menggunakan paspor palsu yang berbeda, karena mereka menganggap kelemahan hukum keimigrasian yang ada di Indonesia merupakan peluang emas bagi mereka untuk dapat tinggal dan hidup nyaman disini atau bahkan untuk melakukan tindakan kejahatan atau kriminal lainnya.

Jawaban informan (SS) juga mendapat nilai Rendah (R) yang beralasan bahwa dalam proses hukum projustisia membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyidikan, pemberkasan, penuntutan, memerlukan dana yang besar, kualitas dan jumlah PPNS Imigrasi yang rendah, dan hasil putusan pengadilan yang sangat minim. Mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemberkasan memerlukan waktu yang lama, hal itu sebenarnya telah diatur dalam KUHAP sebagai landasan hukum dalam hukum pidana formil, bukan semata-mata dibuat demi kepentingan penyidik polri, kejaksaan maupun pengadilan, namun sudah menjadi kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Lalu kualitas dan jumlah PPNS yang rendah, hal ini tidak menjadi dapat menjadi alasan karena jumlah PPNS imigrasi pada Kantor imigrasi Soekarno-Hatta sudah mencukupi dan memiliki kualitas yang baik karena telah melalui proses pendidikan dan pelatihan di Pusdik Reskrim Polri dalam kualifikasi sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Mengenai hasil putusan pengadilan yang minim, hal itu merupakan hasil putusan hakim yang telah melalui berbagai pertimbangan dan dasar hukum, sehingga sebagai penyidik seharusnya dapat menghormati putusan hakim terlepas dari lama atau tidaknya pidana yang diberikan. Karena yang terpenting adalah terhadap pelaku telah dikenakan pidana yang akan memberikan efek jera bagi mereka dalam melakukan kejahatan di Indoensia.

### **5.2.2. Faktor Administrasi**

Yang dimaksud dengan faktor administrasi dalam penelitian ini adalah faktor-faktor administrasi yang terkait dan menunjang dalam pelaksanaan administrasi,

faktor hukum terhadap kasus-kasus kejahatan yang sedang diteliti dalam penelitian ini, yakni kasus-kasus kejahatan pemalsuan paspor palsu atau penggunaan paspor palsu untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Tanpa adanya faktor administrasi, maka pelaksanaan penegakan hukum akan berjalan tidak maksimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam hal penegakan hukum. Faktor hukum ini akan dipecah kedalam beberapa Sub-Faktor, diantaranya yakni : Sub Faktor Tindakan oleh petugas dilapangan, apakah di deportasi atau pro justicia ; Sub Faktor Proses deportasi dan landasan hukumnya; Sub Faktor Dimasukkan dalam daftar cecal, apakah landasan hukumnya, bagaimana prosesnya ; Sub Faktor Data kejahatan yang dilakukan oleh orang asing; Sub Faktor data orang asing yang dideportasi atau proses pro-justicia. Masing-masing Sub Faktor tersebut akan diberikan penilaian oleh peneliti, lalu akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep atau dasar hukum yang melandasi dari keberlakuan faktor tersebut.

a ). Sub Faktor Tindakan oleh petugas dilapangan, apakah di deportasi atau pro justicia

Dalam penanganan kasus-kasus kejahatan dokumen, khususnya kejahatan pemalsuan paspor asing atau penggunaan paspor asing palsu oleh orang asing, peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana tindakan yang diambil oleh petugas pada saat orang asing tersebut tertangkap tangan ketika mencoba untuk menggunakan paspor palsu di bandar udara Soekarno-Hatta? Lalu bagaimana halnya dengan orang asing yang menggunakan paspor palsu tersebut yang telah berhasil masuk dan tinggal di Indonesia? Dari hasil wawancara dengan petugas, didapatkan jawaban informan sebagai berikut: informan (MY), (SS) dan (MI) mendapatkan nilai Tinggi (T) yang mengatakan bahwa terhadap kejahatan semacam ini, dapat dilakukan Tindakan Keimigrasian atau Tindakan Projustisia, namun harus dilihat terlebih dahulu berat ringannya kejahatan yang dilakukan pelaku, kemudian keputusan mengenai tindakan mana yang dapat diambil harus terlebih dahulu mendapatkan keputusan dari pimpinan sebagai pengambil keputusan. Lain halnya yang dikatakan informan (MI) yang mengatakan bahwa tidak dibenarkan Tindakan Keimigrasian, karena kasus tersebut dapat dilakukan

penuntutan ke Pengadilan. Maksud lebih diutamakan upaya pro justisia adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan untuk memberantas kejahatan pemalsuan dokumen yang sekarang sudah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional. Dalam hukum pidana dalam hal pemidanaan dikenal adanya asas *Ultimum Remedium* yang berarti hukuman pidana adalah senjata pamungkas terakhir yang dapat ditempuh agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Sedangkan jawaban informan (DS), (HR), dan (HA) mendapatkan nilai Sedang (S) yang menyatakan bahwa terhadap kejahatan tersebut hanya dapat dilakukan tindakan keimigrasian berupa deportasi, lalu memasukkan nama yang bersangkutan kedalam daftar Cekal. Apabila orang asing tersebut telah tertangkap tangan menggunakan paspor palsu di bandara dan identitas aslinya (paspor asli) telah diketahui, maka langsung orang asing tersebut langsung dideportasi atau dipulangkan ke negara asal atau negara terakhir keberangkatan dia sebelumnya. Seperti telah dibahas dalam uraian sebelumnya, bahwa meskipun tindakan keimigrasian berupa deportasi itu dibenarkan dalam Undang-Undang keimigrasian dan Annex 9, namun untuk kasus – kasus semacam ini menurut peneliti tidak relevan dikenakan tindakan keimigrasian atau deportasi terhadap pelaku, karena kemungkinan besar pelaku akan mencoba datang kembali dengan menggunakan paspor palsu lainnya.

Apabila dapat diambil kesimpulan dari jawaban – jawaban informan tentang bagaimana penanganan terhadap kejahatan pemalsuan paspor asing palsu ini baik ketika di bandara maupun ketika orang asing tersebut telah menetap di Indoensia, maka dapat diperoleh jawaban sebagai berikut :

- 1) Orang asing tersebut dapat dikenakan Tindakan Keimigrasian berupa deportasi atau pemulangan kenegara asal atau negara terakhir keberangkatan, kemudian memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam Daftar Cekal.
- 2) Dapat dikenakan tindakan pro justisia atau di proses ke pengadilan, karena kejahatan tersebut telah diatur dalam KUHP sehingga dapat dilakukan penuntutan kepada pelaku kejahatan.

b) Sub Faktor Proses deportasi dan landasan hukumnya

Mengenai Sub Faktor Proses Deportasi dan Landasan hukumnya, sebagian besar informan mendapat nilai Tinggi (T), hanya jawaban informan (HR) yang mendapat nilai Sedang (S) karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai proses deportasi di bandar udara internasional dan landasan hukumnya. Apabila dapat dirangkum jawaban-jawaban informan yang mendapatkan nilai Tinggi (T), maka didapatkan jawaban bahwa proses deportasi dapat dilakukan terhadap orang asing yang ditolak masuk atau diusir dari wilayah Indonesia dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Orang asing tersebut terlebih dahulu diperiksa dokumen palsunya, dokumen asli dan informasi yang terkait dengan maksud dan tujuan dia datang ke Indonesia atau ke negara lain, setelah itu baru dibuatkan berita acara pemeriksaannya (BAP);
- 2) Setelah dibuatkan BAP, lalu dibuat Berita Acara Pendapat dari Pimpinan, untuk mendapatkan keputusan yang dapat diambil terhadap pelaku kejahatan tersebut.
- 3) Bila diketahui dokumen aslinya, maka diterakan Cap Penolakan *Exit Permit Only* (EPO) berwarna merah yang berarti dia tidak dapat memasuki wilayah Indonesia selama satu tahun kemudian namanya direkomendasikan ke kantor pusat untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan (Cekal).
- 4) Koordinasi dengan penanggung jawab alat angkut (*airlines*) yang telah membawa pelaku ke Indonesia, untuk bertanggung jawab memulangkan kembali penumpang yang ditolak masuk wilayah Indonesia, dengan memberikan surat atau keterangan mengenai kesalahan penumpang agar dapat dipertanggungjawabkan di negara asalnya.

Didalam Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dalam salah satu pasalnya dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 butir 14 :

“Tindakan Keimigrasian adalah Tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan”

Pasal 42 :

(1) “Tindakan Keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
- b. larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.”

Pasal 1 butir 14 memberikan definisi dari Tindakan Keimigrasian yang mengkategorikan Tindakan Keimigrasian hanya bersifat administratif saja diluar proses peradilan, jadi benar dugaan peneliti bahwa tindakan deportasi yang bersifat administratif itu tidak memberikan efek jera bagi pelaku karena tindakan deportasi bukan merupakan sanksi pidana. Dalam pasal 42 tersebut disebutkan bahwa Tindakan Keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, tindak kejahatan pemalsuan dokumen jelas oleh orang asing jelas membahayakan kepentingan negara dan ketertiban umum, karena kita tidak dapat mengetahui siapa sebenarnya orang asing tersebut, untuk tujuan apa dia datang ke Indonesia, bahkan bisa jadi orang asing tersebut datang untuk melakukan terorisme. Dalam ayat (2) jelas dinyatakan bahwa Tindakan Keimigrasian dapat diberikan berupa pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Terhadap tindakan keimigrasian tidak berarti semua penyimpangan di bidang keimigrasian dapat dilakukan tindakan keimigrasian tanpa proses peradilan. Dalam hal pelanggaran atau perbuatan tindak pidana imigrasi dapat dilakukan proses penindakan berupa pro justisia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana Pejabat Imigrasi dapat bertindak sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang seterusnya melalui Penyidik Polisi diteruskan ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk diputuskan.

c). Sub Faktor Dimasukkan dalam daftar cekal, apa landasan hukumnya dan prosesnya

Mengenai Sub Faktor Dimasukkan dalam Daftar Cekal, jawaban yang diberikan oleh informan (DS) mendapat nilai Sedang (S) yang menyatakan bahwa terhadap pelaku yang dideportasi secara otomatis namanya langsung dimasukkan kedalam Daftar Cekal di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta, namun jawaban informan (SS) dan (HA) mendapat nilai Tinggi (T) yang mengatakan bahwa tidak secara otomatis namanya dimasukkan dalam daftar cekal, karena menunggu proses selanjutnya dan menunggu Keputusan dari Pimpinan, kecuali bila telah dilakukan proses pro justisia dan telah mendapat keputusan dari pengadilan. Menurut peneliti masalah memasukkan nama seseorang dalam daftar cekal telah diatur dalam Undang-Undang, karena hal itu berkaitan dengan Hak Asasi Manusia untuk dapat bepergian masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, sehingga tidak bisa begitu saja secara otomatis memasukkan nama orang yang melakukan pelanggaran keimigrasian dimasukkan kedalam daftar cekal, melainkan harus menunggu keputusan dari pimpinan atau surat rekomendasi dari instansi yang berwenang memasukkan nama seseorang ke dalam Daftar cegah tangkal. Mengenai prosesnya informan tidak dapat menjelaskan secara rinci, karena hal yang demikian itu adalah kapasitas dari pimpinan yang berada di kantor pusat Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian dalam salah satu pasalnya dinyatakan sebagai berikut:

Pasal (1) butir 12:

“Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar masuk dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu”

Pasal (1) butir 13:

“Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu”

Menurut peraturan perundang-undangan Keimigrasian Indonesia, pencegahan dilakukan baik terhadap Warga Negara Indonesia maupun orang asing, sedangkan penangkalan terutama diberlakukan terhadap orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia. Pemberlakuan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia merupakan pengecualian yang dilakukan dalam keadaan yang sangat khusus, karena menurut perundang-undangan yang berlaku, setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia dan hal itu berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Dalam menjaga keutuhan tegaknya negara, setiap negara menerapkan tindakan-tindakan yang berwujud pencegahan, terutama penangkalan terhadap orang asing yang akan masuk ke wilayahnya. Tidak semua negara menerapkan pencegahan, tetapi hampir semua negara menerapkan penangkalan dengan pertimbangan bahwa jika seseorang akan meninggalkan negara tersebut tidak banyak mempengaruhi aspek ketertiban, namun dengan masuknya seorang asing ke negara tersebut, kemungkinan menimbulkan gangguan dan ancaman dari orang-orang asing yang masuk tersebut cukup besar, maka masuknya orang asing ke suatu negara harus dengan pertimbangan yang matang, sehingga keberadaan orang asing yang mengancam keamanan dan ketertiban di suatu negara dapat ditekan sedemikian rupa, dan resiko adanya gangguan dan ancaman semakin kecil.

Didalam Kepmenkeh No: M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian disebutkan didalamnya tentang proses deportasi orang-orang yang tidak diizinkan berada di wilayah Indonesia, yakni :

Pasal 20 ayat (1) :

“ Tindakan Keimigrasian terhadap orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dibuat dalam Keputusan tertulis, dengan menyebutkan dasar, alasan serta pertimbangan.

Pasal 23 :

(1) Orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian, terlebih dahulu diteliti tentang unsur-unsur pelanggarannya dengan didukung oleh alat-alat bukti.

- (2) Apabila telah didukung alat bukti serta keyakinan Pejabat yang menilai, orang asing tersebut dapat dikenakan tindakan keimigrasian
- (3) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada orang asing yang terkena tindakan keimigrasian paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan tindakan keimigrasian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penindakan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.”

Dari ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehakiman diatas maka proses deportasi terhadap orang asing yang di deportasi dari wilayah Indonesia menjadi jelas, dan dapat dijadikan pedoman bagi petugas dilapangan dalam menegakkan hukum keimigrasian. Kemudian pada masa sekarang ini untuk sistem cekal yang terbaru sudah diintegrasikan menjadi satu dan *online system* dengan bandara-bandara terbesar di Indonesia seperti di tempat Pemeriksaan Imigrasi bandara Soekarno-Hatta, Polonia- Medan, Hang Nadim-Batam dan Ngurah Rai-Bali dengan menggunakan *Enhanced Cekal System*, yakni sistem cekal yang terpadu atau terpusat datanya pada Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga setiap perubahan mengenai data orang-orang yang dimasuk daftar cekal dapat diterima dengan efektif.

d). Sub Faktor Data kejahatan yang dilakukan oleh orang asing

Mengenai data kejahatan yang terjadi di kawasan bandara Soekarno Hatta, jawaban yang diberikan informasi sebagian besar hampir sama dan diberi nilai Tinggi (T) oleh peneliti yang menyatakan bahwa data tersebut ada, data mentah yang terdapat di bandara dilaporkan secara tertulis ke Kantor Imigrasi untuk disusun dan dijadikan data statistik dan digunakan sebagai laporan kepada pimpinan. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, yang menjadi kelemahan dalam laporan data kejahatan tersebut adalah karena banyaknya kasus yang diselesaikan dengan dikenakan tindakan keimigrasian yang tidak dilaporkan atau ditunda – tunda, sehingga berkas tersebut tercecer dan pada akhirnya tidak dilaporkan ke Kantor Imigrasi, bahkan beberapa kasus ada yang diselesaikan ditempat setelah terjadi kesepakatan antara pelaku dan petugas, namun hal semacam ini tidak akan tercium oleh orang lain sehingga sulit sekali dalam hal pembuktian kejadian tersebut. Informan (SS) mengatakan bahwa biasanya laporan

kasus-kasus yang terjadi di bandara Soekarno Hatta akan dilimpahkan ke bagian Bidang Pengawasan dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, disana akan disusun data tersebut menjadi data statistik atau data yang bersifat laporan bulanan. Selain itu data yang ada pada Kantor imigrasi Soekarno Hatta, ada pula data kejahatan atau pelanggaran keimigrasian pada kantor pusat Direktorat Jenderal Imigrasi, yang merupakan rekapitulasi dari keseluruhan data kejahatan atau pelanggaran keimigrasian dari Kantor imigrasi seluruh Indonesia yang akan disajikan oleh peneliti dalam lampiran penelitian ini.

Data kejahatan yang dilakukan oleh orang asing sangat penting sifatnya yang berguna untuk melihat intensitas atau frekwensi kejahatan yang dilakukan oleh orang asing dalam satu periode untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh pimpinan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani atau mengantisipasi kejahatan tersebut, misalnya dengan cara berkoordinasi dengan instansi keamanan atau penegak hukum lainnya dalam hal pengawasan orang asing.

e). Sub Faktor data orang asing yang dideportasi atau proses pro-justicia.


Dalam tabel *judgement* diperoleh jawaban informan yang mempunyai nilai Tinggi (T) yang sebagian besar mengatakan bahwa data orang asing yang dideportasi atau dikenakan proses pro-justisia untuk kawasan bandara Soekarno-Hatta ada pada Kantor imigrasi Soekarno-Hatta baik dalam bentuk statistik maupun bentuk lainnya. Namun demikian, informan (SS) mengatakan juga bahwa data yang ada pada kantor Imigrasi Soekarno-Hatta tidak sepenuhnya akurat karena banyak kasus-kasus yang baik disengaja atau tidak disengaja tidak dilaporkan ke Kantor imigrasi. Kemudian untuk melengkapi data yang ada, pada lampiran penelitian ini akan disajikan data sekunder berupa data statistik deportasi dan pro justisia yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang berisi laporan dari seluruh kantor imigrasi yang ada di Indonesia.

Dari data yang diperoleh peneliti pada Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta untuk periode tahun 2007, orang asing yang paling banyak mendapatkan tindakan keimigrasian berupa deportasi atau tidak diizinkan masuk wilayah Indonesia adalah warga negara Nigeria dan Taiwan (RRC).

Warga negara Nigeria atau orang-orang yang berkulit hitam dari benua Afrika tersebut disinyalir banyak menyelundupkan barang-barang yang tidak diperkenankan diwilayah Republik Indonesia, misalkan saja narkoba. Dari hasil wawancara dengan Kasi Pidana Umum pada kantor Kejaksaan Negeri Tangerang, ia mengatakan bahwa orang-orang yang paling banyak dikenakan hukuman berat penjara seumur hidup atau hukuman mati yakni orang-orang kulit hitam dari Nigeria.

Kemudian warga negara asing yang paling banyak melakukan pelanggaran Keimigrasian lainnya adalah warga negara Taiwan (RRC), mereka banyak melakukan hal tersebut dengan alasan atau motif ekonomi mencari pekerjaan atau penghidupan yang lebih baik ke negara-negara maju seperti Amerika, Australia, Selandia Baru, Jerman, Austria dengan terlebih dahulu singgah atau transit di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Berikut akan disajikan data mengenai orang asing yang dikenakan Tindakan Keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta.





Tabel 5.2. STATISTIK TINDAKAN KEIMIGRASIAN/DEPORTASI PADA KANTOR IMIGRASI KLAS I KHUSUS SOEKARNO-HATTA (Sumber: Bidang Wasdakim pada Kanim Soekaeno-Hatta)

### 5.2.3. Observer's Comments

Melihat dari berbagai fenomena yang terjadi dalam dunia keimigrasian pada beberapa akhir periode ini, terdapat lonjakan pergerakan manusia baik dari negara-negara maju maupun dari negara-negara berkembang. Berbagai motif dan tujuan orang asing tersebut masuk dan keluar suatu negara, dari hanya

sekedar untuk jalan-jalan, bisnis, kunjungan pemerintahan, kunjungan sosial budaya dan lain sebagainya. Terjadinya peningkatan arus migrasi antar negara ini dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif, dampak positif antara lain seperti modernisasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara baik bagi negara-negara yang mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya arus migrasi ke luar masuk wilayahnya.

Selain dampak positif yang dapat ditimbulkan dengan adanya peningkatan arus migrasi tersebut, tentunya akan menyisakan dampak negatif yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah negara-negara tersebut yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dampak negatif lainnya dari arus migrasi tersebut, apabila pola migrasi dengan cara legal menjadi sulit dilakukan oleh para migran, maka muncul upaya migrasi dengan pola ilegal. Ditambah lagi dengan adanya krisis energi dan bahan pangan yang hampir merata di seluruh dunia, menjadikan kondisi di beberapa negara dilanda krisis ekonomi atau terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dalam negara tersebut. Selain itu di beberapa belahan dunia lain di kawasan negara-negara Timur Tengah, masih sering kita lihat terjadi pergolakan politik atau peperangan, sehingga kehidupan masyarakat disana menjadi tidak kondusif atau faktor keamanan yang tidak stabil, menjadikan sebagian masyarakat disana untuk keluar dari situasi yang mengancam keselamatan dirinya tersebut.

Hal-hal tersebut telah menjadikan orang-orang yang berasal dari negara-negara yang dilanda kemiskinan dan gejolak politik untuk bermigrasi atau pindah ke negara-negara yang mempunyai kondisi ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan yang lebih stabil, sehingga motif ekonomi dan politik untuk mencari suaka menjadi tren dalam peningkatan arus migrasi belakangan ini. Pola-pola legal dalam hal mendapatkan pekerjaan di negara-negara maju atau aturan yang telah ditetapkan oleh UNHCR dalam hal orang-orang yang ingin mendapatkan suaka, tidak selalu diikuti oleh orang-orang tersebut, kebanyakan dari mereka ingin mencari jalan singkat untuk menghindari prosedural yang panjang dan terkesan berbelit-belit dan biaya yang besar untuk dapat masuk kenegara-negara yang menjadi tujuan mereka. Keadaan ini mendorong meningkatnya perkembangan kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas, misalnya dari

aspek kualitas dari kejahatan individual menjadi kejahatan berkelompok, dari yang tidak terorganisasi menjadi yang terorganisasi (*organized crime*).

Salah satu bentuk kejahatan terorganisasi untuk dapat memasuki wilayah negara lain secara illegal adalah dengan cara melakukan pemalsuan paspor, visa atau penggunaan paspor asing palsu untuk menuju ke negara-negara maju. Indonesia sebagai negara berkembang, dijadikan sebagai negara transit atau persinggahan oleh mereka yang biasanya digunakan untuk mendapatkan paspor palsu melalui agen yang telah menyiapkannya dan mengatur perjalanan mereka. Bila tidak segera ditangani secara serius, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan dijadikan negara tujuan dikarenakan lemahnya hukum di Indonesia yang mengatur mengenai kejahatan tersebut.

Kejahatan mengenai pemalsuan dokumen ini merupakan kejahatan yang menyerang kepercayaan masyarakat atau publik terhadap dokumen asli yang mempunyai nilai autentik, selain itu penggunaan paspor palsu menjadikan pertanyaan bagi orang asing untuk apa mereka melakukan kejahatan tersebut sehingga menimbulkan kekhawairan dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu kejahatan mengenai pemalsuan dokumen telah diatur dalam Hukum pidana Indonesia, baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Keimigrasian. Namun demikian dalam prakteknya, tidak semua kasus kejahatan semacam ini ditangani sesuai dengan hukum pidana yang telah ditetapkan, melainkan hanya dilakukan dengan cara tindakan administratif diluar proses peradilan yang dinamakan Tindakan Keimigrasian berupa deportasi ke negara asal maupun ke negara terakhir keberangkatannya. Cara-cara penanganan semacam itu meskipun dibenarkan dalam Undang-Undang Keimigrasian, namun dilihat dari sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera sehingga kemungkinan mereka akan kembali ke wilayah Indonesia peluangnya sangat besar, dikarenakan mereka telah mengetahui kelemahan undang-undang keimigrasian yang tidak mengatur tentang hukuman terhadap kejahatan tersebut, sehingga fenomena tersebut menjadikan penegakan hukum keimigrasian menjadi tidak maksimal atau sesuai dengan tujuannya karena sarana yang telah disediakan oleh hukum pidana Indonesia tidak dilaksanakan secara konsisten.